



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban



Justice Collaborator

Pilihan yang Meringankan Hukuman

14 Wakil Ketua LPSK,
 Lili Pintauli Siregar
 Memahami Peranan LPSK
 terhadap Justice Collaborator

22 Erlinda Iswanto
 Didik Anak dengan Cinta
 dan Kelembutan

Terbitan Berkala LPSK
 edisi II Tahun 2016



DEWAN REDAKSI:

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.; Lies Sulistiani, SH., MH.; Prof. Dr. Teguh Soedarsono; DR. H. Askari Razak, SH., MH; Lili Pintaui, SH., MH; Edwin Partogi, SH.; Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.; Armein Rizal B., Ak., MBA.

PEMIMPIN UMUM

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.

REDAKTUR PELAKSANA

Sukri Agama, SH., MH.

REDAKTUR/EDITOR

Indryasari, S. IP; Ahmad Faly Falahi, SE; Puri Pudeswon; Hari Ambari; M. Subhan.

DESAIN GRAFIS

Satiri

REPORTER

Meco Nugros, Rizal, Dede Setiawan

FOTOGRAFER

Ahmad Faly Falahi, SE; Iyan Kurniawan

STAF REDAKSI

Andreas Lucky Lukwira, S. Sos; Fatimah Nuryani, SH., MH; Nisa Widjarti, S.E; Fakhrur Haqiqi, SH., M. I. kom

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT REDAKSI

Gd. Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Lt. 1
Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-31907021
Fax: 021-31927881
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id
Twitter: @infoLPSK
Facebook: suaralpsk / LPSK

Justice collaborator (JC) belakangan menjadi pilihan para tersangka – dengan atau tanpa pretensi apapun – terhindar dari jerat hukum yang dianggap memberatkan. Pasalnya, mereka yang mengajukan diri sebagai JC, ketika palu hakim dikenakan, vonis hukuman menjadi ringan.



4

RUBRIK UTAMA

- 4** **Justice Collaborator, Pilihan yang Meringankan Hukuman**
10 **Mencermati Persoalan Reward bagi Justice Collaborator**

PERSPEKTIF

- 14** **Wakil Ketua LPSK, Lili Pintaui Siregar Memahami Peranan LPSK terhadap Justice Collaborator**

GALERI

- 18** **Kegiatan-kegiatan LPSK**

SOSOK

- 22** **Erlinda Iswanto, Didik Anak dengan Cinta dan Kelembutan**

PANGGUNG MAHASISWA

- 26** **Pentingnya Klasifikasi Korban**

PERNIK

- 28** **Penanganan Kasus Pencabulan Anak di Barito Selatan LPSK Apresiasi Kinerja Polsek Dusun Selatan dan Dinas Sosial**
30 **Kemenaker - LPSK Korban Kejahatan Berhak Hidup Lebih Baik**
31 **LPSK-Satgas PA Susun Strategi Perlindungan Anak**
32 **Pameran Kampung Hukum Membangun Kepedulian Masyarakat terhadap Hukum**
32 **Rapat Dengar Pendapat Komisi III Dukung Peningkatan Anggaran LPSK**
34 **LPSK Beri Perlindungan pada Orang Tua Yuyun**
34 **Kunjungan Mahasiswa LPSK Beri Pencerahan Terkait Tugas dan Fungsi**
35 **Pameran Lukisan Human Trafficking Potret Keprihatinan Melalui Dimensi Lain**

SOROT MEDIA

- 36** **Terduga Teroris Tewas, LPSK Belum Bisa Turun Tangan**
36 **LPSK Senang Justice Collaborator Divonis Ringan**
37 **LPSK Ingatkan Korban Saipul Dilindungi UU**

PERLINDUNGAN

- 38** **Kasus Benjina Langkah LPSK di Panggung Dunia**
41 **Victimologi Ketika Kontribusi Korban menjadi Fokus Perhatian**

PENDAPAT SELEB

- 44** **Seto Mulyadi, Paradigma Mendidik Anak Keliru Sejak Dulu**

DALAM logika sederhana, seseorang yang dengan gagah berani membongkar suatu kasus, mestinya mendapatkan apresiasi yang layak. Namun, kadang persoalan makin sulit, ketika orang tersebut juga terbelit dalam kasus yang dibongkarnya sendiri. Ranah hukum kita masih belum sepenuhnya bisa melihat mana peniup peluit (*whistle blower*) sejati, mana yang hanya mencari "suaka".

Pada situasi yang mirip, muncul "superhero" yang berjuluk *Justice Collaborator* (JC). Dalam beberapa kasus agaknya nasib JC lebih beruntung daripada teman sejawatnya, *whistle blower* (WB).

Masih segar dalam ingatan publik, ketika politisi Agus Condoro menjadi WB, sekaligus JC dalam kasus cek pelawat yang melibatkan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda Swaray Gultom. Agus Condoro adalah personifikasi ideal dari JC (pelaku yang bekerja sama). Paling tidak ada empat alasan yang menguatkan posisi tersebut. Pertama, ia memberikan informasi yang terbukti akurat dan menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor, ketika itu.

Kedua, dia mengakui korupsi dan mengembalikan uang hasil korupsinya. Ketiga, Agus lebih mengakui perbuatannya dengan tidak melakukan upaya hukum apa pun atas putusan Pengadilan Tipikor. Dan, keempat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan putusan bahwa Agus Condoro memang seorang WB

yang harus dilindungi.

Prinsipnya, konsistensi penuntutan terhadap JC atau saksi pelaku yang mau bekerja sama sangat diperlukan. Hal ini diharapkan dapat lebih mendorong para pelaku lain yang terlibat dalam suatu kejahatan, mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tuntutan terhadap JC dalam beberapa kasus beragam. Ada yang hanya dituntut kurang dari dua tahun, ada pula yang dituntut lebih dari dua tahun. Misalnya, kasus Rinelda Bandaso, sekretaris pribadi

suatu upaya yang harus dilakukan, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya tersebut adalah khusus terhadap tersangka yang mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang berantai, maka upaya yang harus dilakukan tersangka adalah menjadi JC.

Apa itu justice collaborator? Secara yuridis menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2011 perlakuan JC dimaknai sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya, dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Namun dalam surat keputusan bersama antara LPSK, Kejaksaan Agung, Polri, KPK dan MA, *justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan aset hasil kejahatan korupsi, apabila aset itu ada pada dirinya.

Mensitir kata Djoko Sarwoko,

mantan Ketua Kamar Pidana Khusus MA, *justice collaborator* itu mesti diperlakukan seperti *superhero*. Pasalnya, kehadirannya sangat membantu penegakan hukum, dengan perannya membongkar habis tindakan melawan hukum yang melibatkan dirinya dan orang lain.

Persoalan yang masih menggantung adalah bagaimana upaya penegak hukum melengkapi perangkat hukum agar JC benar-benar berperan sebagai superhero, bukan sekadar mencari keringanan hukuman bagi dirinya sendiri. ●

SUPERHERO BERJULUK JC



ilustrasi

anggota DPR Dewie Yasin Limpo, yang dituntut lima tahun penjara meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai JC.

Sebelum terbesit dalam pikiran untuk mengetahui dan memahami apa itu justice collaborator adakalanya kita melihat tahapan pada awal proses penegakan Hukum pidana yang tertuang dalam KUHAP yaitu ada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka.

Namun apabila kita kaitkan dengan tersangka maka ada

Justice Collaborator

Pilihan yang Meringankan Hukuman

Justice collaborator (JC) belakangan menjadi pilihan para tersangka – dengan atau tanpa pretensi apapun – terhindar dari jerat hukum yang dianggap memberatkan. Pasalnya, mereka yang mengajukan diri sebagai JC, ketika palu hakim diketuk, vonis hukuman menjadi ringan.



AWALNYA, JC merupakan opsi lain bagi tersangka, yang tujuannya membantu penyidik membedah lebih jauh kasus yang membelit tersangka. Tersangka menyatakan sanggup dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membongkar habis suatu kasus hingga ke akarnya. Contoh kasus yang masih hangat adalah vonis yang dijatuhkan hakim tindak pidana korupsi (tipikor), Jakarta terkait kasus Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pudjo Nugroho, hanya 3 tahun. Sementara Evy, istri Gatot, 2,5 tahun, menyusul setelah Gatot menyatakan diri sebagai JC.

Menanggapi hal ini Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai mengatakan perkara suap di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang membelit Gatot, telah usai disi-

dangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam perkara ini, ternyata hampir semua terdakwa menjadi JC.

“Ini satu perkara pertama di Indonesia, di mana mayoritas tersangka atau terdakwa menjadi JC. Dan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim memang relatif ringan dibanding dengan OC Kaligis. Ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, ada 3 tahun, sementara OC Kaligis dihukum 10 tahun. Ini kan memang jauh,” kata Semendawai di Medan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, LPSK tidak mempermasalahkan seseorang dinyatakan sebagai JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sepanjang persyaratannya terpenuhi. Jumlah terdakwa yang menjadi JC.

Semendawai mencontohkan, dalam perkara suap PTUN Medan, penyidik dapat menetapkan Gatot dan istrinya sebagai JC. Semisal, ke-

terangan keduanya diperlukan untuk menunjukkan inisiatif penyampaian itu dari OC Kaligis. Bisa jadi jika mereka tidak bicara, perkara ini tidak terungkap.

Hanya, LPSK berharap kebijakan seperti yang dibuat penyidik dan hakim pada perkara Gatot dapat dilakukan secara konsisten. “Tidak hanya untuk kasus ini, tapi juga harus untuk kasus lainnya. Karena sering juga posisi kasus seseorang serupa dengan kasus yang melibatkan Gubernur Sumut ini, tapi mereka tidak diberikan status JC,” tegasnya.

Ketua LPSK ini mengakui meski sudah ada syarat yang jelas soal siapa saja yang dapat menjadi JC, namun kewenangan memberi status itu dapat disalahgunakan. Karenanya, dia berharap aturan mengenai itu dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 2014 tentang Peru-



bahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penentuan JC seharusnya berdasarkan rekomendasi LPSK. Rekomendasi dimasukkan penutut umum ke dalam tuntutan dan diikuti oleh hakim.

"Kita agak kaget juga ketika Ketua PTUN Medan tahu-tahu jadi JC. Kita bingung kan ada apa ini? Jangan sampai menimbulkan kesan status itu dapat dimanfaatkan orang-orang tertentu tapi tidak dapat dilaksanakan pada terdakwa yang lain," jelasnya.

Dengan melibatkan LPSK, lembaga ini dapat memberikan penilaian objektif apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi JC.

Meski sebagian tersangka yang jadi JC dikomunikasikan dengan LPSK, namun banyak pula yang tidak melalui mekanisme ini. "Bahkan masih banyak aparatur penegak hukum yang belum mengetahui aturan tentang JC yang diatur dalam UU 31 Tahun 2014," jelas Semendawai.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Brawijaya Malang, Dr Ibnu Tricahyo mengatakan, landasan hukum sebagai acuan penerapan JC di Indonesia sudah cukup mendesak.

"Seharusnya pemerintah dan DPR RI tanggap dengan kondisi ini. Untuk kasus-kasus pidana khusus, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, harus dibuatkan hukum acara tersendiri atau khusus," ungkapnya.

Ibnu menambahkan, selama ini tidak ada landasan atau aturan khusus yang cukup kuat di Indonesia untuk menerapkan JC tersebut, meski sebenarnya Indonesia memerlukan hukum acara khusus ini.

Menurutnya, terobosan yang memangkas alur birokrasi demi mempercepat proses terkuaknya kasus yang lebih besar untuk menyelamatkan negeri ini, memang diperlukan guna mengungkap kasus yang lebih besar dari tersangka yang sedang dalam proses hukum.

"Sebab selama belum memiliki landasan hukum acara khusus, pasti akan ada diskriminasi. Agar tidak terjadi diskriminasi, maka ada perlakuan khusus bagi yang mengungkap kasus lain yang lebih besar," tandasnya.

Ia menegaskan, kasus korupsi atau kasus lain yang tidak mungkin dilakukan sendiri dan yang diberat menjadi tersangka pasti tahu siapa saja yang terlibat. "Nah, untuk membuka kasus lain ini perlu ada aturan dan perlakuan khusus bagi tersangka yang mau mengungkapkannya, ini perlu landasan hukum," tegasnya.

Selama ini, lanjut Ibnu, di Indonesia masih belum mengenal JC ini, sehingga semua tersangka yang sedang diproses secara hukum diperlakukan sama dengan menggunakan KUHP, meski yang bersangkutan telah membantu para penegak hukum dalam proses penyidikan dalam kasus lain atau kasus yang sama, tapi melibatkan tersangka lain.

Pada kesempatan berbeda, terkait dengan kemudahan memperoleh remisi, dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan (napi), Sugeng Teguh Susanto, pengagas Indonesia Prison Studies, terkait JC mengungkapkan, lahirnya Kebijakan Moratorium Remisi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM (Mekumham) Yasonna Laoly melalui Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PASHM 01.02.24 tentang Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme telah melahirkan kontroversi pro kontra di publik.

Menurutnya, kebijakan Moratorium Remisi Pembebasan Bersyarat dalam PP No. 99 Tahun 2012 itu bertolak belakang dengan konstitusi Indonesia Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Tidak boleh membuat undang-undang melampaui undang-undang yang lebih tinggi. Dan saya pikir undang-undang yang lebih tinggi itu bisa dijadikan dasar untuk membuat peraturan di bawahnya," tegasnya di Jakarta.

Syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat adalah salah satunya pelaku harus bersedia menjadi JC. Namun, menurut Sugeng, hal itu tidak pantas diberlakukan bagi para koruptor.

"Penggunaan JC sebagai persyaratan terpidana korupsi yang sedang menjalani hukuman untuk mendapatkan remisi sangat tidak tepat. Aturan PP Tahun 2012 harus segera revisi!" serunya.

Kebijakan ini, jelas dia, harus disesuaikan dengan konstelasi peraturan perundang-undangan sebagaimana hak warga negara berhak mengajukan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Selama peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan per-

undang-undangan yang lain maka peraturan tersebut seharusnya tidak boleh diberlakukan sebagai cara untuk memberlakukan persamaan dihadapan hukum," bebernya.

Menurut Sugeng, instrumen yang dapat mengatur pencabutan hak adalah UU dan putusan hakim. "Apabila keduanya tidak mengatur atau mengisyaratkan pengetatan, maka sudah sepantasnya hak asasi warga binaan dihormati. Karena Moratorium remisi, asimilasi dan pembebasan

bersyarat di satu sisi pemberian efek jera, namun di sisi lain bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tandasnya.

Ia mengungkapkan, strategi untuk memberikan efek jera itu dilakukan pada saat proses hukum di pengadilan dengan sesuai regulasi perundang-undangan. "Terkait ketentuan tindak pidana khusus seharusnya dapat diperberat, namun tidak perlu dilakukan kebijakan pengetatan remisi. Saya pikir ini sebagai bentuk upaya *reward* kepada siapa saja yang berupaya untuk berkelakuan baik dan kooperatif terhadap proses penegakan hukum," tuturnya.

Sugeng menambahkan, jika penetapan remisi akan melibatkan penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memberikan rekomendasi maka bisa melahirkan penyalahgunaan wewenang. Kebijakan lain yang bertentangan dengan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat diantaranya konvensi internasional *Basic Principles for Treatment of Prisoners* yang mengatur standar minimum perlakuan terhadap seseorang narapidana. Selain itu, juga bertentangan juga dengan Article 30 (10) *United Nation Convention Against Corruption* untuk merehabilitasi narapidana tanpa diskriminasi untuk kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW mengatakan, Menkumham Yasonna Laoly tidak pro pemberantasan korupsi. Pasalnya, baru beberapa

bulan dilantik sebagai menteri, ia sudah ingin merombak PP Nomor 99 Tahun 2012 yang dibentuk agar para terpidana kejahanan luar biasa, termasuk koruptor dengan mudah bisa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

"Perjalanan Menkumham kurang dari setengah tahun, tapi tidak pro pemberantasan korupsi, tapi pro kepentingan koruptor," ungkap Peneliti ICW.

Bahkan, Emerson menyebut tindakan Menkumham Laoly tersebut bisa dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan para politisi yang terkena kasus korupsi.

"Bawa kok seolah-olah. Jadi, yang memperjuangkan remisi itu politisi, para koruptor bisa jadi punya kepentingan," bebernya.

Soal tuduhan bahwa peraturan tersebut adalah bentuk dari diskriminasi dan pelanggaran HAM, Emerson meminta Yasonna untuk membaca kembali sejarah perjalanan peraturan tersebut. "PP ini pernah diajukan *judicial review* di MA, pada 2013 dan itu tidak ada pelanggaran HAM. Artinya Menkumham harus baca sendiri, inikan rezim yang beda, menurut gue Pak Yasonna harus baca soal itu," jelasnya.

Karena itu, Emerson menyatakan pihak ICW menolak perombakan peraturan tersebut, kecuali terpidana korupsi benar-benar terbukti bisa dicap sebagai JC.

"Kalau ICW, kita menolak kecuali dia JC. Kenapa enggak fokus membersihkan korupsi di masyarakat, kok lebih ke PP, kok jadi aneh. Saya tidak clear tentang argumentasi Menkumham itu," tegasnya.

Mesti Diperketat

Secara terminologi, istilah *Justice Collaborator* dalam hukum pidana Indonesia masih terbilang baru. Para ahli dan praktisi hukum di Indonesia masih memperdebatkan istilah yang berasal dari Amerika Serikat ini.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Mardjono Reksodiputro, sebagai konsep istilah ini tidak pernah ditemukan dalam bahan pustaka hukum pidana dan kriminologi berbahasa Inggris.

GATOT PUJO

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 dipergunakan istilah penerjemahan "Saksi-Pelaku Yang Bekerjasama". Profesor Mardjono menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh MA adalah seorang pelaku kejahatan yang koperatif dengan Penyidik untuk membongkar kejahatan yang dipersangkakan kepadanya.

"Saya tidak berkeberatan bila benar tafsiran saya ini. Tetapi yang mengherankan saya adalah bahwa mereka akan mendapat imbalan (*reward*). Hukum acara pidana kita menjelaskan bahwa hakim dalam putusannya harus juga mempertimbangkan hal-hal atau faktor-faktor yang meringankan untuk seorang Terdakwa yang akan menjadi Terpidana. Bukankah hal ini sudah jelas dan cukup?" ungkapnya.

Jangan lupa, lanjutnya, terdakwa adalah seorang pelaku kejahatan yang tertangkap dan terbukti kesalahannya dalam penyidikan dan proses pemeriksaan di muka pengadilan, jadi kalau orang ini koperatif (mau bekerja sama) ini bukan karena "bertobat", tetapi semata-mata "strategi" mendapat hukuman yang lebih ringan.

"Tentu hal ini baik saja, dan hakim akan mempertimbangkannya. Tetapi secara khusus diiming-imingi dengan imbalan oleh MA dan Kejagung, menurut saya keliru sekali," tukasnya.

Malahan *whistleblower* (peniup-pluit) yang seorang pelaku kejahatan, tetapi secara moral dapat dianggap "merasa tobat" dan secara sukarela datang "membocorkan rahasia" kelompoknya ke penegak hukum, tidak diberi "penghargaan" oleh MA dan Kejagung.

"Justru mendapat risiko dituntut dan dihukum," tambahnya.

Jadi, lanjutnya, di Indonesia perlu diperjelas perbedaan antara "pengadu-pembocor-rahasia" (*whistleblower*) yang umumnya terlibat dalam kejahatan, dengan "pelaku-tersangka yang koperatif" (*justice collaborator*) yang menjadi saksi membuka rahasia teman-temannya, dan tentunya mengharap imbalan (sesuai SEMA No 4 Tahun 2011).

"Menurut konsepnya seorang *whistleblower* melakukannya secara sukarela (dan kalau dia terlibat ke-

jahatan tersebut secara serius, maka ada dua risiko besar bagi dia - hukuman Negara dan hukuman Teman). Sedangkan seorang *justice collaborator* melakukannya secara tidak-sukarela, tetapi dengan mengharapkan "imbalan", jelasnya.

Jadi, kata Mardjono, secara moral yang pertama lebih baik dari yang kedua, karena yang pertama melakukan dengan risiko tetapi secara sukarela, sedangkan yang kedua melakukan "tawar-menawar" menjual informasi tentang teman-temannya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Tidak dibedakannya hal ini dapat membingungkan publik, karena bagaimana masyarakat Indonesia dapat menghargai MA, kalau ben-

menjadi bagian hukum acara pidana," ujarnya.

Bagaimana perkembangannya di masa yang akan datang menarik untuk disimak bersama. Kabar terakhir adalah bahwa dengan adanya SEMA ini sekarang banyak terpidana dalam Lapas di Indonesia meminta surat keterangan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dinyatakan sebagai *justice collaborator*.

"Bagaimana sikap Kejaksaan Agung dan MA? Seberapa besar nilai surat keterangan tersebut terkait remisi yang menjadi wewenang Lapas dan Kementerian Hukum dan HAM? Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli hukum Indonesia untuk mengkaji dan mengkritisi dinamika yang terjadi di lapangan," pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda, muncul pertanyaan yang tak kalah pentingnya, yakni kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*?

Menjawab pertanyaan tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan seseorang bisa ditetapkan sebagai *justice collaborator* bukan hanya ketika sedang dalam tahap penyidikan, melainkan ketika sudah berstatus terpidana. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku pengelola Lapas bisa mengambil peran dengan memberi pengurangan masa tahanan (remisi) kepada terpidana yang menjadi *justice collaborator*.

"Bila ada terpidana yang menjadi *justice collaborator*, Kemenkumham bisa berikan remisi," ujarnya.

Ide pemberian keistimewaan *justice collaborator* kepada terpidana ini menuai kritikan dari Hakim Agung Surya Jaya, karena selama ini status *justice collaborator* diberikan pada tahap penyidikan, bukan setelah putusan.

Surya Jaya menilai pemberian keistimewaan itu menyimpang dari kesepakatan bersama antar penegak hukum yang telah dituangkan dalam surat keputusan bersama beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyematan status *justice collaborator* kepada tersangka itu bukan sembarang. "Sya-

“ Bila ada terpidana yang menjadi *justice collaborator*, Kemenkumham bisa berikan remisi. ”

Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM

teng keadilan tertinggi ini tidak dapat "membedakan antara berbagai derajat kesalahan dan moral", antara baik dan buruk?" terangnya.

Dalam prakteknya, pelaksanaan SEMA No 4 Tahun 2011 ini, seolah-olah telah menjadi prosedur "tawar-menawar" antara penyidik/JPU dengan tersangka/terdakwa yang akan menjadi *justice collaborator*.

Konsep tawar-menawar ini dikenal di Amerika Serikat sebagai praktek "plea bargaining". Di luar negeri, jaksa penuntut dapat "menawarkan" hukuman yang lebih ringan, asalkan terdakwa mengakui saja bahwa ia memang bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan.

"Tetapi di Amerika Serikat hal ini tidak diatur dalam peraturan, tetapi hanya merupakan "kebiasaan-praktek". Tetapi di Indonesia, melalui SEMA tersebut, maka praktek ini sekarang

ratnya ketat," ujarnya.

Sebagai informasi, *justice collaborator* secara bebas diterjemahkan sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana, lalu mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang dilakukan tersebut untuk mencari pelaku utama. Kompensasinya, orang tersebut bisa dikurangi tuntutan atau hukumannya.

Surya berpendapat status *justice collaborator* seharusnya diberikan sebelum penyidikan dimulai. Yakni, ketika seseorang sudah mengaku telah melakukan tindak pidana, tetapi dia bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual kejahatan tersebut.

"Ada ukuran yang tegas. Itu ada dalam peraturan bersama lima lembaga penegak hukum," tuturnya.

Lebih lanjut, Surya mengatakan bila ada seorang tersangka baru 'berkicau' di tingkat penyidikan, maka tersangka itu tak bisa lagi disebut *justice collaborator*. Keterangan tersangka itu hanya bisa digunakan sebagai unsur yang meringankan hukuman ketika hakim akan memvonis.

"Saya sepakat bahwa pemberian status *justice collaborator* kepada terpidana, bisa sangat membantu, tapi kita tak bisa memberikan begitu saja," jelas Surya.

Sementara itu, mantan Kepala Biro Hukum KPK yang kini menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Chatarina Muliana Girsang, mengingatkan bahwa predikat *justice collaborator* tak bisa disematkan kepada pelaku utama. "Syarat utama *justice collaborator* itu adalah bukan pelaku utama," ujarnya.

Pihaknya pernah mengkritik upaya Kemenkumham yang ingin menetapkan Miranda Goelton sebagai *justice collaborator*, ketika itu. "Miranda itu kan pelaku utama," ujarnya.

Dalam praktik, lanjut Chatarina, hakim juga mesti ketat menetapkan seseorang menjadi *justice collaborator*. Ia mengungkapkan - ketika itu ia masih di KPK - dalam persidangan suatu perkara, KPK pernah dianggap oleh hakim terlambat menetapkan sebagai *justice collaborator*. "Seharus-

“Syarat utama justice collaborator itu adalah bukan pelaku utama.”

Chatarina Muliana Girsang
Mantan Kepala Biro Hukum KPK

nya kan sebelum penyidikan, tetapi kami menetapkannya saat tuntutan," tuturnya.

Menanggapi pernyataan Chatarina, Denny menjelaskan Kemenkumham juga tak sembarangan memberikan status *justice collaborator* kepada terpidana.

"Bila terpidana mempunyai informasi penting untuk membongkar suatu kasus, maka akan diteruskan ke penyidik. Bila penyidik menilai keterangan itu bisa membantu membongkar suatu kasus, maka bisa diperimbangkan pemberian remisi kepada terpidana itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny juga setuju bila pelaku utama tak bisa disematkan status *justice collaborator*. Namun, lanjut Denny, dalam perkara Miranda Goelton bisa saja pelaku utamanya 'berubah'. "Bagaimana bila Miranda mau mengungkapkan orang yang menjadi sumber dana? Kalau dia kasih tahu itu, misalnya, maka dia bukan pelaku utama lagi. Pelaku utamanya adalah pemilik modal itu," ujarnya.

Perhatikan Rambu-rambunya

Sementara itu, terkait penetapan seseorang menjadi *justice collaborator* Menkumham Yasonna Laoly tidak sependapat dengan ketentuan Pasal

34A ayat (3) PP No 99 Tahun 2012, di mana status sebagai *justice collaborator* ditetapkan oleh instansi penegak hukum yang menangani kasus terkait, KPK misalnya.

"Jangan menggantungkan pada lembaga lain. Ini sistem peradilan pidana. Polisi menyidik, jaksa menuntut, KPK menyidik dan menuntut. Pengadilan memutuskan. Baru Kemenkumham membina mereka membuat program terintegrasi. Saya setuju kriteria pemberian remisi pada kejahatan luar biasa diperketat, tapi jangan melawan sistem peradilan pidana, menggantungkan remisi ke lembaga lain, bahkan melompat. Pengadilan aja dilewati langsung ke MA, nggak begitu. Tugas KPK selesai pada penuntutan," ungkap Laoly.

Dari pernyataan tersebut, ada alur logis yang dikemukakan Laoly bahwa penetapan sebagai *justice collaborator* dilakukan setelah pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjadi terpidana. Setelah menjadi narapidana, pelaku dapat memperoleh remisi setelah ditetapkan KPK atau Kejaksaan.

"Ini yang dinyatakan Laoly dengan pernyataan ‘menggantung’ dan ‘melompat’. Ringkasnya penetapan sebagai *justice collaborator* dilakukan setelah menjadi narapidana. Ini yang keliru," ungkap Hendra Budiman, pemerhati masalah hukum.

Bila saja, lanjutnya, Menkumham mencermati SEMA No 4 Tahun 2011, masalahnya menjadi jelas. Angka 9 (a) dan (b) SEMA tersebut telah memberi pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. **Pertama**, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. **Kedua**, jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengem-

balikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

"Artinya penetapan status sebagai *justice collaborator* oleh aparat penegak hukum dinyatakan oleh jaksa KPK atau JPU dalam tuntutannya di muka persidangan. Sederhananya, status sebagai *justice collaborator* ditetapkan oleh Jaksa saat pelaku masih dalam status terdakwa, bukan setelah menjadi terpidana," ungkapnya.

Pedoman SEMA No 4 Tahun 2011 secara tersirat menyatakan bahwa status *justice collaborator* tidak dapat diberikan kepada seseorang yang sudah menyandang status sebagai terpidana atau narapidana. Bila dikaitkan dengan UU No 13 Tahun 2006, seorang yang telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* akan memperoleh empat hak dan perlindungan.

Pertama, perlindungan fisik dan psikis; **Kedua**, perlindungan hukum;

percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya," ucapnya.

Atau, lanjutnya, dalam konteks Pasal 197 angka (1) huruf (f) KUHAP disebut keadaan yang meringankan terdakwa. Bila menggunakan logika Laoly bahwa penetapan sebagai *justice collaborator* dilakukan setelah pelaku dinyatakan bersalah (terpidana) justru akan menimbulkan malapetaka.

"Paling tidak ada dua malapetaka lainnya. **Pertama**, penetapan status sebagai *justice collaborator* akan berpotensi menjadi transaksi dan alat negosiasi yang dilakukan oleh terpidana (dan kuasa hukumnya) dengan aparat penegak hukum (misalnya KPK) untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Untuk tujuan mendapatkan remisi, terpidana akan

mengakui bahwa dia adalah pelaku utama, padahal nyatanya tidak, ada konsekuensi hukum lanjutannya. Dia bisa dikenakan delik memberi keterangan palsu di muka pengadilan," urainya.

Untuk memahami *justice collaborator* dapat disimak pada kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi sebelumnya. Antara lain terdakwa Agus Condoro, mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang divonis 1 tahun 3 bulan lebih ringan dari terdakwa lainnya yang turut serta dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

"Agus juga bisa keluar penjara lebih awal karena menjadi seorang *justice collaborator*, ia berhak memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukumannya. Selain itu, mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manu lang juga memperoleh label *justice collaborator*. Rosa sendiri telah divonis bersalah karena menyuarap Sesmenpora Wafid Muhamarram dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Selanjutnya, Rosa mendapat remisi dan pembebasan bersyarat," jelasnya.

Kesimpulannya, seorang narapidana kasus korupsi berhak menerima remisi. Salah satu syaratnya narapidana tersebut telah ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Penetapan *justice collaborator* disematkan kepada terdakwa oleh jaksa dalam tuntutannya di muka persidangan.

"Dugaan saya, wacana yang berkaitan pemberian remisi kepada narapidana koruptor saat ini, terganjal dengan syarat *justice collaborator*. Inilah syarat yang paling berat di antara syarat-syarat lain seperti berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti," terangnya.

Karena, lanjutnya, hampir sebagian besar narapidana kasus korupsi tidak memperoleh predikat sebagai *justice collaborator* lewat sidang persidangan sebelumnya.

● top/wid/ann/pur

"Status sebagai *justice collaborator* ditetapkan oleh Jaksa saat pelaku masih dalam status terdakwa, bukan setelah menjadi terpidana."

Hendra Budiman

Pemerhati Masalah Hukum

Ketiga penanganan secara khusus dan **keempat** memperoleh penghargaan," jelasnya.

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *justice collaborator* tersebut. Yakni, dipisahnya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejadian yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan.

"Lebih daripada itu ketentuan Pedoman SEMA No 4 Tahun 2011 menyatakan atas bantuan yang telah diberikan oleh terdakwa yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhi berupa pidana

terpaksa dan dipaksa menjadi *justice collaborator*. **Kedua**, batasan *justice collaborator* hanya ditujukan pada seseorang yang bukan pelaku utama dalam kejadian yang dimaksud," jelasnya.

Sementara bukti-bukti di pengadilan sebelumnya menunjukkan bahwa dia adalah pelaku utama. Bagaimana dia dan kuasa hukumnya dapat membuktikan (di luar pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap) bahwa dia bukan pelaku utama.

Ketiga, berkait dengan point kedua di atas, jika kemudian terpidana tersebut menyangkal semua keterangan yang diberikan pada saat di muka pengadilan. Misalnya,



Mencermati Persoalan **Reward** bagi **Justice** **Collaborator**

Pada dasarnya menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dan membantu melaporkan pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti terorisme, korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorganisir lainnya.

SESUAI kesadaran hukum yang telah dimiliki hampir setiap warga negara, tetapi tidak serta merta menjadi suatu kenyataan karena kewajiban itu sulit dilaksanakan tanpa adanya jaminan

keamanan keselamatan dan perlindungan dari negara atau aparat penegak hukum.

Hal tersebut dikemukakan oleh Djoko Sarwoko, mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), yang kini berkiprah di

dunia advokat.

Djoko menegaskan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik pada tingkat penyidikan alat bukti harus diperoleh secara benar dan sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dibuat di dalam bentuk berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkáranya maka semuanya harus dibuat pro yustisia.

“Pada saatnya nanti hasil kerja penyidik berupa berkas perkara pidana kemudian akan diuji dipersidangan pemeriksaan perkáranya di Pengadilan, terutama yang berkaitan dengan proses hukum pembuktian yang dipergunakan untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa ter-



istimewa

bukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya," ungkapnya.

Salah satu alat bukti yang sangat penting adalah "saksi dan korban" karena termasuk kategori partisipan terkait peristiwa pidana. Oleh karena itu, saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana tentunya alat bukti lainnya, juga memiliki nilai pembuktian serta peran yang sama.

Dalam perspektif peran serta publik untuk pencegahan kejahatan, lanjutnya, perlu jaminan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Menjawab pertanyaan, sejauh

mana sistem hukum negeri ini mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, termasuk pemberian reward atau penghargaan kepada saksi peniup peluit (*Whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama



detik.com

“Penyebabnya, untuk tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir seperti Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Perdagangan Narkotika dan Psykotropika, perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir lainnya, seringkali amat sulit pengungkapannya.”

Djoko Sarwoko

Mantan Ketua Kamar Pidana Khusus MA

(*Justice collaborators*) di dalam tindak pidana tertentu, Djoko Sarwoko menegaskan reward terhadap saksi pelapor telah diatur setidaknya di

dalam Hukum Pidana Materiil yakni dalam Undang Undang (UU) Pemberantasan Korupsi No 31 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000, dan dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang direvisi dengan UU No 31 Tahun 2014, beserta perangkat kelembagaannya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Tetapi secara substansial belum memadai jika dibandingkan perlindungan saksi pelapor dan pelaku bekerja sama di dalam tataran nilai universal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, yang kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006. Oleh karena itu seharusnya nilai moralitas hukum di dalam konvensi PBB tersebut diadopsi ke dalam UU tentang pemberantasan korupsi, sekalipun sudah diatur dalam UU No 13 Tahun 2006," jelasnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa saksi, korban dan pelapor memiliki peran yang penting di dalam proses peradilan pidana?

Menjawab hal itu Djoko Sarwoko mengatakan, karena atas "kesamaan di depan hukum" (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, oleh karena itu saksi, korban dan pelapor yang sama pentingnya dalam proses penegakan hukum perlu diberikan jaminan perlindungan hukum yang setara dengan tersangka terdakwa.

Lebih lanjut mantan Hakim agung ini menggarisbawahi bahwa UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aacara Pidana, telah mengatur perlindungan hak tersangka, terdakwa agar terhindar dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak asasnya yang telah diberikan dalam porsi yang sangat besar.

"Jika dibandingkan dengan aspek perlindungan terhadap saksi, korban dan atau pelapor, kendati dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Narkotika, Psykotropika, Perdagangan manusia, dalam posisi sangat

rentan di intimidasi. Bahkan acap kali terancam keselamatan jiwanya, karena itu sangat perlu diberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, sejak saat atau sesudah memberikan keterangan di semua tahap pemeriksaan perkáranya," terangnya.

Beberapa Pertimbangan Khusus

Terkait sosialisasi Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Djoko menilai ada beberapa pertimbangan khusus yang mendorong perlunya diberikan perlakuan khusus terhadap saksi, korban dan pelapor.

"Penyebabnya, untuk tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir seperti Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Perdagangan Narkotika dan Psykotropika, perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir lainnya, seringkali amat sulit pengungkapannya," ungkapnya.

Sebab, lanjutnya, karena para saksi, korban dan pelapor tidak berani memberikan keterangan apa yang dia lihat dan alami, karena ancaman tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan jiwanya.

"Sementara itu tindak pidana serius tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, perdagangan ancaman dan ketertiban masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum," urainya.

Menyoal tentang dasar hukum, Djoko mengatakan sebagaimana diin-

trodusir dalam United Nations Convention Against Corruption (Konvensi PBB menentang korupsi) bahwa perlindungan bagi para Pelapor dan pelaku yang bekerja sama, sebagai salah satu refleksi "penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan kejahatan yang *complicated* dan serius akibatnya, sehingga memerlukan *treatment* khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa.

"Nilai-nilai itu diintroduksikan pertama kali dalam draft resolusi PBB, pada sidang Majelis Umum PBB ke 59, yang kemudian disahkan dalam resolusi No 57/169, menjadi UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (Konvensi PBB menentang korupsi, 2003)," jelasnya.

Dalam Pasal 33 Konvensi PBB tahun 2003, kata Djoko, mengatur kewajiban setiap negara agar mempertimbangkan untuk memasukkan ke sistem hukum Nasional mereka, tindakan tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil, bagi setiap orang yang "dengan itikad baik" dan dengan alasan alasan rasional melaporkan kepada otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan kejahatan yang ditetapkan di dalam konvensi ini.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi PBB tahun 2003 menegaskan setiap negara peserta wajib mengambil tindakan yang memadai untuk mendorong orang-orang yang ikut serta atau telah turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini (*Justice Collaborators*), untuk memberikan informasi yang berguna kepada otoritas yang ber-



Istimewa

wenang untuk tujuan "penyelidikan dan pembuktian", dan untuk memberikan bantuan fakta-fakta spesifik kepada otoritas yang berwenang yang dapat membantu menghilangkan kesempatan bagi Pelaku memperoleh hasil kejahatan dan dengan demikian dapat ditarik dan di peroleh kembali hasil kejahatan tersebut.

"Jadi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan guna memberikan kemungkinan dalam kasus tertentu mengurangi hukuman (pidana) dari seorang terdakwa yang memberikan kerja sama substansial (*justice collaborators*) dalam "penyelidikan atau penuntutan" suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini," tukasnya.

Selain konvensi PBB Menentang Korupsi, tahun 2003, perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) telah diatur di dalam Pasal 10 UU No 13 tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan Korban.

"Dalam pasal itu disebutkan bahwa saksi

korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selanjutnya, seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangan kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya," terangnya.

Terkait dengan SEMA, Djoko menerangkan bahwa supaya hakim berhati-hati dalam menerapkan surat edaran ini khususnya terhadap orang-orang yang termasuk kategori *whistle blower*, maka ada beberapa pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus perkara yang melibatkan *whistle blower*.

Pertama, saksi pelapor yang bersangkutan merupakan Pi-hak yang mengetahui dan

apakah seseorang itu masuk kategori Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) ditentukan juga dengan sejumlah pedoman.

"Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, telah mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya, dan bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan," jelasnya.

Diharapkan, kata Djoko, Jakarta/Penuntut umum di dalam tunutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan fundamental, sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, serta mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peranan lebih besar dan atau pengembalian aset hasil tindak pidana.

"Atas jasa-jasanya berkontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerja sama tersebut, maka hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhan dapat mempertimbangkan hal-hal yang memungkinkan untuk dijatuhan pidana. Misalnya, menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah di dalam perkara *aqua*. Atau, bila mana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus (Pasal 14 dan 14c KUHP) kecuali undang-undang menentukan lain," lanjutnya.

Namun, ungkap Djoko, dalam memberikan perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator* dalam bentuk keringanan pidana para Hakim wajib tetap mempertimbangkan dengan seksama rasa keadilan di dalam masyarakat.

"Dalam menentukan agenda sidang maka sedapat mungkin perkara-perkara lain yang diungkap saksi Pelaku yang bekerja sama didahului pemeriksaannya sedangkan perkara saksi pelaku (*justice collaborator*) pemeriksaannya setelah selesainya perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerja sama," pungkasnya. ● bin/ann/pur

ia melaporkannya, serta tidak menjadi bagian dari pelaku tindak pidana yang

dilaporkannya. **Kedua**, apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor karena pencemaran nama baik atau tidak pidana lainnya, maka penanganan perkara atas laporan dari pelapor didahului dibanding perkara yang dilaporkan oleh terlapor," katanya.

Sementara itu, terkait penentuan



Liputan6.com

Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar

Memahami Peranan LPSK terhadap Justice Collaborator

Justice collaborator adalah orang yang turut dalam tindak pidana kemudian atas inisiatif sendiri berniat mengungkapkan hal-hal yang berguna dalam penanganan kasus. Lalu sejauh mana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada tersangka yang mengajukan *Justice Colabolator* ?

PERTAMA dilihat siapa yang mengajukan, kalau yang mengajukan itu kecenderungan yang masuk ke LPSK itu dari aparat penegak hukum, apabila seseorang berpotensi menjadi calon tersangka, tapi kebanyakan mereka masuk dari saksi dulu, jadi dilihat setelah hasil pemeriksaan apakah berpotensi menjadi calon tersangka tapi sudah kooperatif biasanya direkomendasikan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Lili mengatakan, yang ke dua setelah seseorang menjadi tersangka baru maju ke LPSK dengan klaim bahwa dirinya dulu saksi dan akhirnya menjadi tersangka dan sudah membuat surat pernyataan kepada penyidik untuk bersedia bekerja sama.

Dari kedua hal ini sudah pasti memiliki pola yang berbeda. Kalau yang direkomendasikan oleh aparat penegak hukum, dilihat unsurnya, apakah dia memang menjadi saksi kunci misalnya dia memang benar-benar mengungkap kasusnya? Seberapa besar peran dia?

"Kalau beberapa hal tadi sudah masuk kategori apa yang disebutkan sebagai calon saksi pelaku yang mau bekerjasama, LPSK akan memberikan perlindungan," ungkapnya.

Lili menjelaskan, terkait format perlindungan bermacam-macam, perlindungan fisik atau perlindungan pendampingan dan kemudian memfasilitasi, misalnya untuk pengurusan kelak apabila seseorang menjadi warga binaan atau narapidana.

"Apabila dalam proses pelayanan pemberian perlindungan fisik, jika seseorang menjadi tersangka atau terdakwa diperiksa, LPSK tidak akan mendampingi, tapi kalau kemudian dia ternyata ditahan karena statusnya sebagai terdakwa, kita tidak akan mendampingi ketika dia di BAP, karena itu peran *lawyer*, tapi kita memastikan kepada penyidik apakah orang ini kelak bisa diberikan surat keterangan sebagai

calon *justice collaborator*, itu kita komunikasikan dengan surat dan dengan dialog-dialog koordinasi yang aktif" paparnya.

Namun, lanjutnya, apabila terdakwa kemudian ditahan, LPSK memastikan keamanan yang bersangkutan, apakah tempat di mana dia dititipkan sudah aman dari gangguan orang-orang yang pernah dia laporkan, atau kaki tangan orang-orang yang dilaporkan.

"Apabila tidak aman, komunikasi yang biasa dilakukan LPSK adalah bisakah pindah ke penjara atau ke rutan yang lain? Kalau situasinya tidak memungkinkan pindah maka akan dilakukan Maksimum Security, kita akan membuat pengumuman kerjasama dengan kepala rutan atau kepala lapas untuk memastikan siapa saja yang bisa berkunjung pada yang bersangkutan, kami juga monitor interaksi dia di sana, termasuk makanan yang diterima selama di dalam tahanan," tuturnya.

Lili menegaskan, ketika proses persidangan berjalan LPSK akan tetap memantau (bukan mendampingi), bagaimana dia memberikan keterangan sebagai terdakwa, apakah sesuai dengan awal



Humas LPSK

dia memberikan kesaksian untuk perkara terdakwa lain, kemudian BAP yang sebelumnya, konsistenkah?

"Dari hasil pantauan dan monitor, lalu kita kembali mengingatkan dengan memberi surat kepada jaksa karena dalam Undang Undang No 31 Tashun 2014 pun disebutkan merekomendasi status saksi pelaku yang bekerjasama itu bisa diajukan LPSK kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditempatkan di tuntutan melalui majelis hakimnya," kata Lili.

Karena pantauan-pantauan itu, kemudian LPSK mengingatkan untuk konsisten, lalu kemudian dibuatkan surat dan ini akan diawasi karena biasanya akan dikomunikasikan ulang dengan majelis hakim bahwa seseorang ini adalah terlindungi LPSK dalam posisi sebagai calon *justice collaborator*.

Kalau kemudian sudah putus dan *in kracht* seseorang menjalani masanya, maka proses tersebut dipantau kembali seperti tadi.

"Kalau dia sudah menjalani 2/3 masa tahanan lalu kita pastikan hak-hak narapidananya. Kalau menggunakan mekanisme PP No 99 Tahun 2012 tentang warga binaan pemasarakatan, itu kita komunikasi dengan Menkumham melalui Dirjen Pemasarakatan bahwa orang ini sudah cukup waktunya untuk diberikan pembebasan bersyarat (PB), asimilasi atau proses-proses mendapatkan remisi tambahan, dan sebagainya," ucapnya.

Jika permohonan PB berhasil, maka LPSK menjemput yang bersangkutan ke luar, diantar tapi tidak langsung diserahkan kepada keluarganya, melainkan diamankan dulu di rumah aman beberapa saat, hingga situasi dinilai kondusif.

"Selain terkait dia sebagai *Justice collaborator* dan kemudian hak-haknya sebagai warga binaan kita urus, kita memastikan juga terdakwa terdahulu yang telah dia sebutkan dan menjalani hukuman itu kita pantau hak-hak proseduralnya untuk memastikan kapan orang itu keluar untuk dijadikan kewaspadaan bahwa dia akan keluar kapan," beber Lili.

Lili melanjutkan, kalau untuk

yang kedua tadi bahwa sebenarnya sudah jadi tersangka yang sudah memberikan keterangan tapi kemudian menjadi tersangka dan sudah membuat surat, maka LPSK akan klarifikasi terlebih dulu apakah benar dia telah memberikan keterangan lebih, sehingga membantu penyidik untuk mengembangkan pemeriksaan. Jika tidak, maka akan ditolak.

"Kami anggap dia punya maksud untuk menghalangi statusnya dengan menggunakan surat rekomendasi dari LPSK," lanjutnya.

Menyoal tentang Status

Soal status seseorang memang akan beriringan, biasanya kalau sudah masuk menjadi tersangka lalu pengembangan dari tersangka ternyata ada tersangka lain, bersediakan ia berbicara lagi.

"Apakah ternyata dia memang mengungkap lebih dalam lagi, tentu ini akan kita kawal. Selama terlindung sudah berani mengungkap semua kebenaran, mereka akan terus terlindungi oleh LPSK, baik itu dalam masa persidangan maupun pasca persidangan dan hukuman berakhir," kata Lili.

Namun bagaimana jika tersangka yang mengajukan justice collaborator itu justru tidak meminta perlindungan kepada LPSK?

Terkait hal ini, Lili mengungkapkan, hal ini banyak terjadi, KPK juga tanpa menggunakan LPSK memberikan status *justice collaborator*, jadi semuanya memang muaranya di penyidik.

"Dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 itu kan menyebutkan status *justice collaborator* itu bisa direkomendasikan oleh aparat penegak hukum atau LPSK. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini yang kemudian tidak terang benderang menyebut satu pintu. Ekstremnya adalah LPSK antara ada dan tiada di mata penegak hukum lain. Kita kan belum menyebutkan jumlahnya berapa akibat dari perlindungan-perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi-saksi korban dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan peristiwa korupsi, itu berapa uang yang bisa dikembalikan ke kas negara? Artinya peran itu tidak kecil, tapi mungkin belum dilihat

orang," bebernya.

Kemudian, terkait seseorang yang berani memberikan keterangan, lantas mendapat sanksi pemecatan dari tempatnya bekerja, peran LPSK, **pertama**, hanya mensyaratkan dalam Pasal 10 A tentang bagaimana memperlakukan seorang calon *Justice Colaborator*.

Misalnya seseorang sudah jadi tersangka lebih dulu, kemudian dari pemeriksaan ada banyak nama lainnya, ditetapkan satu dua orang misalnya, menjadi tersangka, dia tetap sudah menjadi tersangka lebih dulu, tapi proses persidangannya akan dikomunikasikan dengan LPSK.

"Dia memberikan kesaksian terus menerus sampai kemudian orang itu divonis bersalah, lalu dia paling akhir. Sebetulnya itu adalah salah satu cara melindungi orang-orang calon *justice collaborator*," kata Lili.

Kedua, ketika dia sudah memberikan keterangan saat dia sebagai terdakwa, maka dalam nota penuntutan akan dicantumkan bahwa dia adalah seorang *justice collaborator*.

"Jadi terkait orang-orang yang berstatus PNS lalu ternyata ancaman hukumannya itu sudah di atas lima tahun, divonisnya juga di atas 3 tahun, lalu ada proses pemecatan dilakukan oleh atasan yang bersangkutan, kami selalu mencoba melakukan berbagai upaya paling tidak kalaupun dipecat ada pensiun, walaupun kita pernah gagal, tapi itu lebih karena masing-masing institusi

memegang aturan masing-masing," bebernya.

Lebih jauh Lili menuturkan, Undang Undang No 31 Tahun 2014 mengatakan terkait seorang saksi pelaku yang mau bekerjasama membantu penegak hukum diberikan *reward*. Reward itu yang sebetulnya menjadi komunikasi aktif LPSK dengan institusi lain.

Wajar kalau saling berbenturan, mungkin itu ada di ruangnya legislator, tapi kemudian bagaimana membangun kesadaran masyarakat, kenapa



Humas LPSK



Humas LPSK

LPSK itu didirikan. **Pertama** secara filosofi, untuk memberikan keberanian bagi masyarakat agar mau mengungkap perkara yang diketahui, bahwa negara melindungi, sekaligus ada *reward* yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.

"Kalau kemudian kontradiktif di lapangan itu *kan* membuat kami kesulitan dan ini komunikasi aktif yang kami lakukan secara terus-menerus sehingga kita membuat MOU, kita membuat perjanjian kerjasama teknis, ada juknis ada juklak yang terus berevolusi sesuai perkembangan kasus, mengikuti kebutuhan masyarakat, mengikuti kendala di lapangan, dan itu kemudian didudukan bersama untuk bisa membuat pemahaman yang sama tentang bagaimana memberlakukan seorang *justice collaborator*. Ini sebetulnya lebih pada kekurangan-pahaman eksternal tentang kenapa LPSK ada, kenapa orang-orang berstatus *justice collaborator* itu ada. Itu yang belum tersosialisasi dengan baik," ulasnya.

Menjawab pertanyaan terkait sejumlah fakta bahwa *justice collaborator* ketika diputus pengadilan mendapat hukuman ringan, sehingga ada kemungkinan justru menimbulkan preseden buruk. Lili mengatakan bahwa melihat segala sesuatu tidak bisa sepotong-sepotong. Baginya, perkembangan hukum di luar negeri malah

lebih ekstrem.

"Diluar negeri, seorang *justice collaborator* itu bukan hanya pelaku minor, di sana *justice collaborator*-nya berbeda dengan kita, orang yang berstatus *justice collaborator* adalah harga mati untuk semua berubah, identitas, masa lalu, latar belakangnya, memang kita mampu? Mungkin 3 bulan ke depan mampu, tapi dengan kultur yang begitu kuat memang kita mau dicerabut dari budaya kita. Jadi kalau kemudian ini masih jadi preseden saya pikir ini karena kita tidak mau membuka mata saja melihat perkembangan hukum," bebernya.

Berkaitan dengan perangkat hukum yang ada, Ia juga mengungkapkan belum sepenuhnya mengcover *justice collaborator*.

"Kalau itu mungkin perlahan-lahan, semua harus dibenahi, misalnya soal diluar negeri itu *kan* ada sel khusus *justice collaborator*, tapi kita belum ada, menggunakan media teleconference misalnya tidak semuanya setuju, di area persidangan ruang tunggu *justice collaborator* dan tahanan sama, itu *kan* bagian dari penyempurnaan yang belum selesai. Jadi karena LPSK baru berusia 8 tahun, kita sudah beberapa kali mencoba *sounding* dengan kementerian, dengan MA untuk meminta agar pengadilan ada ruang tunggu saksi dan lain-lain," pungkas Lili. ● san/pur



LPSK terima perwakilan Departemen Politik Kedubes Belanda di Kantor LPSK.



Para korban PHB saat menandatangani surat perjanjian layanan bantuan. Tampak salah satu staf Divisi PHSK LPSK saat membantu para korban.



Ketua LPSK, AH. Semendawai (ka) dan Jaksa Agung, HM. Prasetyo, menunjukkan MoU Kerjasama LPSK RI dan Kejaksaan Agung RI di Kantor Jaksa Agung RI.



Salah seorang mahasiswa Univ. Pasundan bertanya tentang LPSK saat kunjungan Universitas Pasundan ke Kantor LPSK Jakarta.



Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar berkoordinasi dengan Jampidsus yang dihadiri oleh Dir TPUL, Inspektur Pidum, dan dari Pengawasan. Koordinasi terkait kasus-kasus yang ditangani LPSK dari rekomendasi Kejagung yang tersebar di beberapa wilayah hukum.

Ketua LPSK, AH. Semendawai, (kedua dari kanan) saat menjadi narasumber pada acara Seminar dan Lokakarya yang diadakan di Jakarta.



Wakil Ketua LPSK, Dr. Askari Razak, saat diskusi dengan Komnas HAM terkait perlindungan bagi pembela HAM di Kantor LPSK"



Wakil Ketua LPSK, Prof. Dr. Teguh Soedarsono, saat memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Melalui Seminar LPSK di Medan Sumatera Utara.



Wakil Ketua LPSK, Dr. Lies Sulistiani, berbincang dengan beberapa Anggota Komisi III DPR RI setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.



Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo (baju biru) temui Bupati Karang Anyar, Juliyatmono (berbaju putih) diskusikan penanganan korban di Karang Anyar Jawa Tengah.



Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, saat memberikan penjelasan tentang layanan LPSK pada diskusi terkait tindak pidana terorisme di Jakarta.

Rapat
Pembahasan
Perpres Sekjen
LPSK di
Kantor Dirjen
Kemenkumham
Jakarta.



Stand Pameran
LPSK ikut
meramaikan
Pameran Kampung
Hukum yang
diadakan oleh
Mahkamah Agung
RI dalam Rangka
Laporan Tahunan
MA.

LPSK dan Komnas
HAM Diskusikan
Perlindungan Bagi
Pembela HAM.





Erlinda Iswanto

Didik Anak dengan Cinta dan Kelembutan

Erlinda Iswanto, wanita berparas ayu, yang memegang jabatan sebagai Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini, belakangan kian sibuk. Penyebabnya, tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, dan pembelaannya terhadap para korban membuatnya menjadi sosok sentral terhadap perlindungan para bocah tak berdosa tersebut.



www.pesona.co.id

WANITA jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) Jerman ini menegaskan, konsep dasar pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui tiga (3) pendek-

tan yakni, asah, asih dan asuh.

Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian dan produktivitas.

"Kebutuhan akan kasih sayang

(asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat (bounding) dan kepercayaan dasar (basic trust) antara anak dan orang tua. Kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak," terangnya.

Saat ini, Erlinda sedang mengkampanyekan program stop kekerasan pada anak dan menyerukan



www.indopos.co.id

mendidik anak dengan cinta dan kelembutan.

"Mendidik anak mesti dengan cinta dan kelembutan. Untuk itu diperlukan langkah kongrit berupa kebijakan, strategi, dan program yang terstruktur dan pelaksanaannya dilakukan secara masif, terintegrasi, terpadu, intensif dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak," tegasnya.

Ditandaskan Erlinda, dalam menciptakan anak-anak unggul, berkarakter, mandiri dan mempunyai daya juang yang tangguh pada dasarnya tidak akan tumbuh dengan sendirinya, mereka memerlukan lingkungan subur yang diciptakan untuk itu, yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh secara optimal. "Dalam hal ini orangtua, guru, pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* memainkan peranannya yang sangat penting," tukasnya.

Sosialisasi Kesemua Lini

Terkait pendidikan seks untuk anak, Erlinda sangat mengapresiasi sekolah yang dapat melakukan edukasi pendidikan seks. Tapi sekolah

juga perlu menyebarluaskan yang dilakukan untuk kelompok kecil, hal semacam ini dibutuhkan. "Sebab secara otomatis, informasi apapun hanya dalam beberapa detik saja sudah bisa masuk ke gadget anak, dan peran guru di sekolah untuk menjaga mereka agar tidak mengakses hal yang tidak tepat, sangat vital," ujarnya.

Sedangkan peran orang tua, Erlinda mengatakan dengan membangun ikatan anak dan orang tua, juga guru, semata-mata agar terjadi saling sinergi, supaya sosialisasi terkait pendidikan seks bisa terpantau, apapun bentuknya.

Selain itu, lanjutnya, sosialisasi juga dibangun lewat kelompok arisan ibu-ibu. Di era digital mereka punya grup bahkan sosialisasi di setiap acara di rumah ibadah, seperti pengajian.

"Selain itu kami maksimalkan kerja sama dengan Polri. Nantinya melalui polresta, polsek bahkan di kamtibmas dan babinsa TNI akan memberi pemahaman kepada masyarakat hingga lapisan bawah terkait masalah kekerasan seksualitas dan bahayanya," ujarnya.

Menjawab pertanyaan, apa yang menjadi penyebab dasar terjadinya kasus kekerasan pada anak, Erlinda mengatakan bahwa kontrol orang tua yang minim, pendidikan agama yang sangat kurang, faktor lingkungan yang memberatkan anak seperti pelajaran dan rutinitas yang sangat berat, adalah beberapa hal yang bisa menjadi penyebab dasar terjadinya kekerasan pada anak.

Butuh Perhatian secara Personal

Sementara itu, disinggung soal kekerasan dan *bullying* yang masih saja terjadi di sejumlah sekolah, wanita kelahiran Palembang ini menegaskan bahwa *bullying* terjadi akibat perhatian secara personal sangat minim. Baik dari orang tua maupun guru.

"Dampak jangka panjang dan pendek akibat *bullying* tak lain, si anak akan mengalami trauma yang dalam," ungkapnya.

Dari kenyataan tersebut, muncul pertanyaan, siapa yang salah jika *bullying* terus terjadi?

"Yang salah adalah orang tua

“Kita tahu bahwa LGBT adalah gangguan kejiwaan dan harus dikampanyekan bahwa itu sangat membahayakan karena bertentangan dengan moral, agama, akhlak, dan kesehatan jiwa termasuk fisik manusia. Kita harus ingatkan kepada semua orang tua.”

Erlinda Iswanto

Kepala Divisi Sosialisasi KPAI

dan guru, tidak ada *respect* pada diri si anak, sebab karakter fundamental belum dibangun. Seharusnya pembentukan karakter dasar harus dibangun secara persuasif. Contoh tiba-tiba seorang anak meminjam sebuah pensil tapi tak izin, maka guru harus memberikan pelajaran bahwa hal tersebut kurang tepat. Sebelum mengambil barang orang lain harus izin lebih dahulu,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, peran pemerintah harus ditingkatkan karena telah lahir peraturan menteri (permen) tentang anti *bullying*. Peran pemerintah harus memfasilitasi anak bangsa, misalnya membuat wadah untuk penyaluran bakat sesuai keinginan anak.

Di samping itu, Erlinda juga menyinggung persoalan makin meningkatnya kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun.

“Total sangat banyak, sekitar 6.000 kasus sejak 2010 sampai 2015. Terus terang, kami sangat prihatin melihat ini. KPAI tak mampu bekerja sendiri, tetapi kerja sama antarsektor perlu dibangun. Pemerintah, masyarakat, orang tua, sekolah, guru, dan lingkungan punya peran yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak,” ulasnya.

Pada kesempatan yang sama, Erlinda juga menyinggung permasalahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), yang belakangan juga menyerang anak-anak.

“Kita tahu bahwa LGBT adalah gangguan kejiwaan dan harus dikampanyekan bahwa itu sangat membahayakan karena bertentangan dengan moral, agama, akhlak, dan kesehatan jiwa termasuk fisik manusia. Kita harus ingatkan kepada semua orang tua,” tandasnya.

Jadi, lanjutnya, dari lingkungan keluarga kita kuatkan pemahaman agama, moral, etika, dan akhlak sebagai fondasi untuk memperkokoh diri anak-anak dari upaya doktrin LGBT, se-

ingga nantinya pada saat anak-anak terpapar pengaruh LGBT mereka bisa terproteksi dan mengendalikan diri sendiri. ● **end/app/pur**



Pentingnya Klasifikasi Korban

PASAL 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sehingga dalam hal ini subjek korban yang dimaksud adalah yang memenuhi unsur "orang". "Orang" dalam hal ini perseorangan ataukah dapat juga diartikan kolektif atau bersama-sama, dialami secara langsung ataukah tidak langsung? Sayangnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara gramatiskal, penulis berpendapat yang dimaksud dengan korban di sini adalah "orang", baik secara perseorangan ataupun kolektif, dengan syarat memenuhi unsur "orang" yang berarti manusia. Hal ini memerlukan juga definisi korban pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang menyatakan bahwa korban adalah orang individual ataupun kolektif, yang telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, kesengsaraan secara emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan hak dasar, melalui tindakan atau kelalaian pada hukum pidana yang berlaku di bawah negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan prinsip "*equality before the law*", Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan kepada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan dan haknya. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar diperoleh hukum yang adil, seimbang, yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga hukum yang merepresentasikan kepentingan korban. Pasal 5 telah menjamin saksi dan/atau korban memperoleh 16 haknya yaitu, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta be-

bas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjarat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganayaan berat, juga

mendapatkan jaminan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta jaminan kompensasi. Tidak itu saja, bagi korban tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 6, 7 dan 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Kompensasi yang dimaksud yaitu ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dalam hal ini yang dibebani dalam pembayarannya adalah negara. Berbeda halnya dengan restitusi, dimana ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan bantuan yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada saksi



Layung Pertiwi

Mahasiswa Magister Litigasi UGM Yogyakarta

dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk layanan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksana. Namun dalam PP itu hanya mengatur mengenai bagaimana sistem administrasi dan sistem beracara pengajuan kompensasi, restitusi serta bantuan melalui LPSK. Kiranya hal itu kemudian menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasian restitusi, kompensasi dan bantuan.

Menjadi salah satu kendala karena dalam hal ini tidak terdapatnya batas perolehan restitusi, kompensasi maupun bantuan, khususnya bantuan psikososial secara tegas. Contohnya saja dalam hal restitusi, dimana pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau untuk biaya tindakan tertentu, dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga.

Beban pembayaran dibebankan pada pelaku/pihak ketiga, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan restitusi adalah korban dan atau keluarga. Padahal, definisi korban sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terlalu luas. Korban dimaksud bisa saja orang perseorangan atau orang secara kolektif ataukah korban tersebut yang mengajukan bisa korban secara langsung ataukah tidak langsung? Dengan tidak adanya batas tersebut, pelaku tindak pidana, dianalogikan sebagai orang yang sakit membutuhkan obat, namun harus mengobati orang lain yang sakit karena perbuatannya.

Begitu pun dalam kompensasi. Negara dalam hal ini tidak mempunyai batasan atas kompensasi yang akan diberikan. Apakah benar pemberian kompensasi itu hanya sebatas pada kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga saja? Apakah hal itu dirasa adil? Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama.

Adanya klasifikasi mengenai korban, kiranya akan lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, baik pelaku, pihak ketiga, korban, maupun negara dalam pemberian ganti kerugian. Dengan adanya klasifikasi, diharapkan dapat memberikan batasan yang jelas dan adanya perbedaan penerimaan ganti kerugian bagi masing-masing kategori korban.

Contohnya saja di negara bagian Victoria Australia. Di negara itu terdapat sebuah lembaga yang menangani bantuan keuangan bagi korban tindak kejahatan, yang disebut *Victims of Crime Assistance Tribunal (VOCAT)*. Dalam memberikan bantuan keuangan, VOCAT mengacu pada *the Victims of Crime Assistance Act 1996* yang membatasi dan membedakan jumlah bantuan bagi korban berdasarkan empat klasifikasi.

Klasifikasi pertama, *Primary Victim*, yakni orang yang terluka atau meninggal berdasarkan hasil dari kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap mereka, mencoba menahan seseorang yang mereka percaya melakukan kekerasan, mencoba untuk mencegah komisi kejadian kekerasan, mencoba untuk membantu atau menolong orang yang menjadi korban kekerasan. *Primary Victim* dapat diberikan bantuan keuangan sampai dengan 60.000 dollar Australia guna pemulihan.

Klasifikasi kedua, *Secondary Victim*. Yang masuk klasifikasi ini adalah orang yang hadir di tempat kejadian kejadian kekerasan dan yang terluka sebagai akibat langsung dari menyaksikan kejadian atau orang yang terluka sebagai akibat langsung kemudian menyadari tindakan kekerasan dan orangtua atau wali dari *primary victim* yang masih di bawah umur 18 tahun pada saat kejadian terjadi. *Secondary Victim* dapat diberikan bantuan sampai dengan 50.000 dollar Australia.

Kemudian ada *Related Victim*, yaitu korban terkait lainnya. VOCAT akan memberikan bantuan sampai dengan 50.000 dollar Australia untuk penideritaan yang dialami sebagai hasil dari meninggalnya *primary victim*, untuk layanan konseling yang wajar, biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan hilangnya uang yang diharapkan dari almarhum. Total keseluruhan maksimal yang dapat diberikan untuk semua korban terkait salah satu *primary victim* tidak dapat melebihi yang batas yang ditentukan yaitu 100.000 dollar Australia (kecuali pengadilan menemukan ada keadaan luar biasa)

Klasifikasi terakhir, *Funeral Expenses Only*, dimana bantuan ini diberikan bagi seseorang yang telah mengeluarkan biaya pemakaman sebagai akibat langsung dari meninggalnya korban *primary* dan korban yang tidak terkait, akan diberikan bantuan untuk biaya pemakaman yang cukup dan wajar terjadi oleh orang tersebut. Maka orang tersebut dapat mengajukan ke pengadilan untuk penggantian biaya pemakaman.

Adanya klasifikasi terhadap korban seperti halnya contoh tersebut di atas, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Klasifikasi tersebut menjadi indikator mengenai implementasi pemberian restitusi, kompensasi, maupun bantuan. Dengan adanya pengelompokan, pelaku, pihak ketiga ataupun negara dapat mempunyai batas terhadap pertanggungjawabannya dan tercipta keadilan bagi para pihak karena adanya perlakuan yang seimbang.

Dari sini diharapkan prinsip keadilan dapat terwujud seperti halnya diungkapkan John Rawls bahwa "keadilan sebagai *fairness*" adalah bahwa prinsip prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang *fair*. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. ●

“Dengan prinsip “equality before the law”, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan kepada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan dan haknya. ”

Penanganan Kasus Pencabulan Anak di Barito Selatan

LPSK Apresiasi Kinerja Polsek Dusun Selatan dan Dinas Sosial

BARITO SELATAN, LPSK – Tiga tahun terakhir LPSK banyak menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Grafik permohonan perlindungan meningkat, dimana pada 2015 tercatat terdapat 19 permohonan perlindungan sampai akhir tahun. Sedangkan tahun 2016, terhitung Januari hingga 22 April, LPSK telah menerima 12 permohonan perlindungan. Permohonan perlindungan berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan.

Hal yang istimewa dari permohonan-permohonan perlindungan tersebut adalah para pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan orang-orang yang paling dekat dengan pemohon. Bahkan memiliki hubungan darah, seperti ayah kandung, paman kandung, kakak kandung, dan terakhir adalah ayah tiri para korban. Semen-tara di sisi para korban, penderitaan yang dialaminya menjadi ganda karena mereka tidak saja mereka mengalami luka fisik, beban psikologis, serta beban sosial lainnya. Secara sederhana, korban mengalami penderitaan dan ketidakadilan.

Dari 12 permohonan perlindungan itu, ada satu permohonan perlindungan yang istimewa bagi LPSK karena cara kerja kepolisian dan dinas sosial setempat yang profesional dalam menangani kasus ini, bahkan melebihi tugas dan tanggung jawabnya sehingga kasus dimaksud terungkap. Dedikasi mereka terhadap korban dan pengungkapan kejadian kekerasan seksual terhadap anak

patut dipuji dan diberikan apresiasi secara khusus. Padahal, tidak sedikit kasus yang ditangani LPSK justru terhambat oleh kinerja aparat penegak hukum yang tidak profesional dan dinas sosial yang tidak peduli.

Dalam kasus ini, ada dua anak kakak-beradik yang menjadi korban, yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan ayah tirinya. Korban berinisial H (9) mengalami

an seksual tersebut terjadi hingga berulang kali dikarenakan pada saat kejadian korban menerima ancaman dari pelaku. Ancaman yang diterima beragam, termasuk menggunakan gunting. Apabila korban berteriak atau melaporkan hal tersebut kepada ibunya, maka pelaku tidak segan akan menusuk korban dengan gunting.

Selain kedua anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual oleh suaminya, ibu korban juga mengalami KDRT. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat ibu korban (istri pelaku) mencoba menggagalkan tindakan pencabulan yang keempat yang akan dilakukan pelaku terhadap korban H. Pada saat itu, ibu korban sempat memergoki pelaku tengah menindih tubuh korban H. Karena ibu korban menghalangi perbuatannya, kemudian dia menerima kekerasan berupa pukulan dan cekikan yang dilakukan pelaku.

Korban H juga mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di bagian kuping sehingga kuping korban kerap berdenging. Atas tindakan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan pelaku itulah, kemudian ibu korban bersama ketiga anaknya memutuskan melarikan diri dari tempat tinggalnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan. Pembuatan laporan tersebut didampingi petugas sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan.

Selain itu kedua korban yang merupakan kakak-beradik tidak bersekolah lagi sejak ibunya menikah dengan pelaku kekerasan seksual tersebut. Ayah tirinya tidak mampu membiayai kehidupan mereka. Lebih parah lagi mereka berempat ke-



kekerasan seksual dari ayah tirinya sebanyak 5 kali berupa usaha perstupuhan terhadap anak. Sedangkan adiknya yakni korban A (7) menerima kekerasan seksual dari ayah tirinya sebanyak dua kali berupa pencabulan. Kekerasan seksual tersebut diterima kedua korban sejak ibu korban (pelapor) mengandung adik korban (anak dari pelaku). Kekeras-



ilustrasi

mundian harus hidup terlunta-lunta pascakejadian ini karena mereka melarikan diri dari rumah pelaku dan melaporkan kasus ini ke Polsek Dusun Selatan. Sementara mereka adalah pendatang dari Jawa Timur dan tidak memiliki keluarga di wilayah Buntok dan/atau Kalimantan. Sehingga penderitaan dan ketidakadilan yang dialami kedua ini korban menjadi bertubi-tubi.

Dalam kondisi yang terlunta-lunta tersebut, Polsek Dusun Selatan dan Dinas Sosial membantu mencari tempat tinggal bagi mereka. Kedua instansi itu juga membiayai hidup mereka sehari-hari karena ibu korban tidak memiliki pekerjaan dan ada anaknya yang masih bayi. Tidak jarang biaya-biaya itu bahkan dikeluaran dari kantong pribadi dari penyidik di Polsek Dusun Selatan dan pekerja sosial di Dinas Sosial Buntok. Tidak hanya itu, Polsek Dusun Selatan juga sebelumnya berupaya mengambil adik para korban yang masih bayi, yang saat itu masih di dalam penguasaan pelaku ketika mereka melarikan diri dari rumah pelaku.

Tidak mudah memberikan tem-

pat tinggal bagi para korban tersebut karena keluarga pelaku masih terus berusaha menemui para korban untuk membujuk agar laporan terhadap pelaku dicabut. Tidak hanya itu, keluarga pelaku juga memaksa memberikan uang sejumlah Rp15 juta tetapi tetap ditolak oleh para korban. Di sisi lain, biaya hidup untuk empat orang korban tersebut tidak sedikit, sementara biaya yang demikian tidak ada dalam anggaran Polsek Dusun Selatan.

Sehingga segala upaya pun dilakukan Dinas Sosial untuk meminta bantuan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi, tetapi juga tak kunjung ada realisasinya. Sampai kemudian mereka mencari-cari lembaga lain di Jakarta yang dapat membantu. Saat itulah mereka menemukan LPSK dan berkirim surat kepada LPSK untuk meminta bantuan bagi para korban. Berdasarkan surat tersebut LPSK kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Buntok dan Polsek Dusun Selatan serta menemui para korban, sehingga selanjutnya perlindungan diambilalih oleh LPSK sejak dipu-

tuskan permohonan perlindungan-nya tertanggal 4 April 2016.

Kasus ini akhirnya tuntas di tingkat penyidikan dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Buntok. LPSK sendiri sangat mengapresiasi atas penanganan yang sangat makssimal yang telah dilakukan baik oleh Polsek Dusun Selatan maupun oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan. Penanganan yang diberikan dalam perkara itu tidak hanya sebatas pada kecepatan penanganan kasusnya maupun pendampingannya saja. Polsek Dusun Selatan dan Dinas Sosial Barito Selatan bahkan saling bahu-membahu memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarganya menggunakan uang pribadi. Di sisi lain kedua instansi ini mampu memberikan perlindungan sementara bagi para korban sebelum LPSK meneruskannya. Dediaksi yang ditunjukkan di daerah yang aksesnya tidak mudah ini patut mendapatkan apresiasi, tidak saja oleh LPSK, tetapi juga semestinya oleh Kapolri dan Kementerian Sosial. ● **Humas LPSK**



jakartaobserver.com

Kemenaker - LPSK

Korban Kejahatan Berhak Hidup Lebih Baik

JAKARTA, LPSK - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyambut baik tawaran kerja sama dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Hal itu merespon permintaan yang disampaikan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, terkait pemenuhan hak saksi dan korban kejahatan luar biasa sebagai amanat undang-undang, khususnya bantuan rehabilitasi psikososial.

Semendawai mengatakan, selain medis dan psikologis, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK harus memberikan bantuan rehabilitasi psikososial. Dalam rehabilitasi psikososial, LPSK mesti bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk Kemenaker.

Dalam beberapa kasus, kata Semendawai, korban kejahatan sulit merengkuh kehidupan yang lebih baik pascakejadian pidana yang menimpanya. "Koordinasi dengan kementerian menjadi sangat penting. LPSK tidak bisa sendiri dalam psikososial. Jika peran ini diambil alih sendiri oleh LPSK, akan terjadi tumpah tindih. Karena itulah, kita berharap terjadi sinergitas antara LPSK dan kementerian," ungkapnya ketika bertemu Menaker Hanif Dhakiri di kantornya, Jakarta, Selasa (16/1).

Khusus Kemenaker, kata Semendawai, LPSK berharap terjadi sinergitas program dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial. Sinergi dimaksud bisa berbentuk pemberian

pelatihan ketenagakerjaan maupun penyaluran kerja bagi saksi dan/atau korban kejahatan. "Apa ada peluang kerja yang bisa dipersiapkan bagi korban tindak pidana dan pasar kerja untuk mendistribusikan mereka," tutur dia.

Sementara itu, Hanif Dhakiri menuturkan, pihaknya memiliki beberapa program yang bisa dimanfaatkan LPSK dalam rehabilitasi psikososial bagi saksi dan/atau korban kejahatan. Program dimaksud antara lain mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja dan pemberian pelatihan bagi mereka yang ingin berwirausaha. "Hanya dalam program itu, tidak ada lagi embel-embel saksi atau korban. Semua jadi satu," ujar dia.

Menurutnya, bagi yang ingin memasuki pasar kerja, sebelumnya diberikan pelatihan yang bertujuan memfasilitasi kemampuan mereka yang disesuaikan dengan pasar kerja. Setelah dianggap layak, mereka lantas dilurkan ke pasar kerja, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Selain itu, tersedia juga pola wirausaha, di mana pihaknya memberikan pelatihan, inkubasi bisnis dan pendampingan bagi yang mau berwirausaha.

Teguh Soedarsono menambahkan, setiap kementerian memiliki program masing-masing. Program itu bisa disinergikan dengan layanan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban kejahatan. Untuk itulah, LPSK berupaya mensinkronkan semua program yang ada demi kepentingan saksi dan/atau korban kejahatan. "Bagi kementerian sendiri, dengan sinkronisasi program, diharapkan bisa turut menyerap anggaran," pungkasnya. ● **Humas LPSK**

Foto: Antara



JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Satgas Perlindungan Anak (PA) sepakat menyiapkan strategi penanganan dan perlindungan terhadap anak. Maraknya kasus pencabulan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tanah Air beberapa waktu terakhir, mendasari digelarnya "kopi darat" yang difasilitasi LPSK di Jakarta, Jumat (4/3).

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, persoalan kekerasan terhadap anak ini bagaikan *puzzle*. Bila posisi salah satu *puzzle* tidak tepat, maka tidak menjadi gambar utuh. Karena itu dibutuhkan kesatuan gerak dari sejumlah pihak yang konsen agar permasalahan anak dapat diselesaikan dengan baik, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. "Semua pihak memang sudah bergerak, tapi mengingat banyaknya tugas, diperlukan strategi bersama," kata Semendawai.

Jika masing-masing bergerak tapi tidak ada strategi bersama, menurut dia, penanganan akan dilakukan secara parsial. "Bahkan, ada kemungkinan terjadinya gesekan di lapangan," tutur Semendawai pada pertemuan yang dihadiri aktivis PA antara lain Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Rumah FAYE, Pulih, ECPAT, Rumah Anak Mandiri, Yayasan ElsaFan, LBH Jakarta dan Satgas PA.

Ketua Satgas PA Muhammad Ihsan berpendapat perlunya sistem yang dapat memberikan jaminan. Maksudnya, pada saat adanya laporan masuk, proses bisa segera berjalan dan pelaku dapat tertangkap. Di sisi lain, anak sebagai korban bisa segera ditangani dan mendapatkan perlindungan.

Sementara Sekretaris Satgas PA, Ilma Sovri Yanti

berharap, dari pertemuan yang dilaksanakan di kantor LPSK, ke depan akan lahir pertemuan lanjutan. Sehingga akan tercipta sebuah gerakan yang bertujuan mempermudah kerja-kerja kemanusiaan, khususnya dalam menangani persoalan yang melibatkan anak yang sifatnya berjejaring.

Tenaga Ahli LPSK Syahrial Martanto Wirawan menambahkan, kata kunci dalam masalah ini yaitu sinergitas antarlembaga yang menangani dan peduli terhadap anak. Syahrial mengusulkan adanya semacam kode etik yang mengikat aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam mengurus kasus anak sehingga ada pedoman. "Dengan begitu, perlakuan penanganan kasus anak antardaerah bisa sama," ujarnya.

LPSK, menurut Syahrial, memang memiliki program perlindungan darurat sehingga apabila ada korban yang terancam nyawanya, bisa segera diberikan perlindungan. "Cukup persetujuan tiga anggota LPSK, pemohon sudah bisa mendapat perlindungan LPSK. Namun, memang ada persyaratan lain, seperti adanya ancaman nyata terhadap nyawa korban," ungkap Syahrial.

Pertemuan penggiat masalah anak ini direncanakan bukan yang pertama dan terakhir, melainkan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan melibatkan lembaga terkait lainnya. Bunga, aktivis dari LBH Jakarta, mengatakan, masukan untuk pertemuan ke depan adalah bagaimana mengadakan tindakan nyata untuk kasus-kasus tertentu. "Anak bisa menjadi salah satu kasus yang harus diutamakan sehingga bisa di-cut birokrasinya," pungkasnya. • **Humas LPSK**

Pameran Kampung Hukum Membangun Kepedulian Masyarakat terhadap Hukum

JAKARTA, LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali ambil bagian dalam Pameran Kampung Hukum yang digelar Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (1/3). Selain LPSK dan MA yang bertindak sebagai tuan rumah, sejumlah stand instansi di bidang hukum juga turut meramaikan kegiatan yang dibarengi dengan Sidang Pleno MA dengan agenda penyampaian

laporan tahunan 2015.

Ketua MA M Hatta Ali mengatakan, Pameran Kampung Hukum rutin dilaksanakan setiap tahun. Pameran ini menjadi ajang silaturahmi antaraparat penegak hukum serta pihak-pihak lain yang bergerak di bidang hukum. "Melalui pameran ini, MA mengajak seluruh aparat penegak hukum merapatkan barisan dalam penegakan hukum," ujar Hatta Ali dalam sambutannya saat mem-

buka Pameran Kampung Hukum.

Setelah membuka pameran secara resmi, Hatta Ali menyempatkan berkeliling stand peserta pameran didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para ketua kamar peradilan di lingkungan MA, serta hakim agung lainnya. Mereka menyambangi stand pameran satu persatu sambil melihat-melihat informasi yang disampaikan, termasuk stand pameran LPSK yang

Rapat Dengar Pendapat Komisi III Dukung Peningkatan Anggaran LPSK

JAKARTA, LPSK – Komisi III DPR meminta LPSK lebih proaktif memberikan layanan perlindungan saksi dan korban. Dewan juga konsisten mendukung LPSK sebagai lembaga mandiri dengan memperkuat jajaran strukturalnya. DPR berjanji mendukung pengajuan peningkatan anggaran, mengingat banyaknya saksi dan korban kejadian yang membutuhkan layanan LPSK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedyo Panjaitan mengatakan, Komisi III sangat mendukung terjadi peningkatan anggaran pelayanan perlindungan saksi dan korban. Karena itu, Komisi III akan membahas secara lebih rinci kebutuhan anggaran LPSK pada pembahasan APBN Perubahan 2016 dan RKP 2017. "Apakah hal itu dapat disetujui," kata Trimedyo meminta persetujuan peserta rapat saat memimpin Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan LPSK, Rabu (24/2).

Pada RDP tersebut, hadir Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, NasDem dan Hanura. Semenara dari LPSK, hadir Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai bersama empat wakil ketua, yaitu Edwin Partogi Pasaribu, Hasto Atmojo Suroyo, Lies Sulistiani dan Teguh Soedarsono.

Salah satu poin yang menjadi catatan penting anggota Komisi III yakni besaran anggaran yang dialokasikan untuk layanan perlindungan. Junimart Girsang dari Fraksi PDIP menyoroti anggaran sebesar Rp60 miliar, setelah dikurangi biaya pembangunan gedung pada 2015, apakah bisa mencukupi dalam memberikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. "Dengan anggaran sekarang, apakah LPSK bisa bekerja maksimal," tanya dia.

Ruhut Poltak Sitompul dari Fraksi Demokrat menyatakan LPSK tidak usah merasa rendah diri di antara lembaga penegak hukum lainnya. Menurut dia, semua lembaga penegak hukum yang menjadi mitra kerja Komisi III, posisinya sejajar. "Masalah anggaran itu penting. Dari semua mitra kerja Komisi III, anggaran LPSK kecil. Jangan takut, DPR siap membantu. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, LPSK harus jemput bola, jangan hanya menunggu," kata Ruhut.

Sedangkan Daeng Muhammad dari Fraksi PAN, menilai anggaran Rp60 miliar untuk pelayanan LPSK masih sangat sedikit dibandingkan Rp2.000 triliun lebih jumlah APBN 2016. Dengan jumlah permohonan yang masuk ke LPSK mencapai 2.000-an kasus setiap tahunnya, apalagi permohon berasal dari seluruh daerah



Detik.com

tahun ini mengambil tema "Wujudkan Keadilan".

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris

Semendawai, Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan MA dimanfaatkan LPSK dan instansi pe-

negak hukum lainnya, untuk menyebarkan informasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing. Khusus LPSK, kata dia, pameran menjadi salah satu media untuk membangun kepedulian masyarakat dalam upaya perlindungan bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.

Selain peserta dari kalangan MA, pengunjung pameran juga di-dominasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya. Mereka mendatangi satu persatu stand sambil mencari informasi mengenai kewenangan masing-masing instansi. Di stand LPSK, sejumlah mahasiswa tertarik dengan penanganan terhadap saksi pelaku (justice collaborator), serta bagaimana proses permohonan perlindungan saksi dan korban. ● **Humas LPSK**

Indonesia, anggaran itu dirasakan sangat minim. Jika anggaran terbatas, sudah barang tentu pelayanan pun menjadi kurang maksimal.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura Dossy Iskandar mengingatkan, LPSK harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait dalam hal pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.

"Banyak permohonan bantuan (medis) dan rehabilitasi yang masuk ke LPSK, anggaran harus disesuaikan. Jika tidak, bisa dengan membuat MoU dengan instansi lain atau anggaran disebar ke instansi lain yang korelatif," ujar dia.

Semendawai mengatakan, anggaran LPSK 2015 lebih kurang Rp147 miliar. Dari total anggaran itu, terbagi lagi menjadi Rp87 miliar untuk pembangunan gedung dan sisanya sekitar Rp60 miliar lebih untuk pelayanan perlindungan saksi dan korban. Pada 2016, LPSK mendapatkan kucuran anggaran Rp90,4 miliar, di mana di dalamnya masih ada peruntukan untuk pembelian mebelier gedung baru LPSK.

Semendawai tidak menampik anggaran yang dibutuhkan LPSK dalam rangka pemberian pelayan-



riaubook.com

an perlindungan terhadap saksi dan korban sangat tinggi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan mengikuti tingginya permohonan layanan yang masuk ke LPSK setiap tahun yang menunjukkan tren peningkatan, baik bantuan medis maupun psikologis.

Khusus usulan mengenai penempatan anggaran melalui kementerian lain, menurut Semendawai, saat ini

LPSK sudah membangun komunikasi dengan kementerian khususnya dalam pemenuhan rehabilitasi psikososial bagi korban kejadian. Terkait psikososial ini, LPSK sudah berbicara dengan sejumlah kementerian, mulai Kemensos, Kemenaker dan Kemdikbud. Bahkan, beberapa di antaranya sudah memiliki MoU dengan LPSK.

● **Humas LPSK**

LPSK Beri Perlindungan pada Orang Tua Yuyun

JAKARTA, LPSK - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada orang tua Yuyun, siswi yang diperkosa dan dibunuh di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan perlindungan yang diberikan kepada orang tua almarhumah Yuyun berupa pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan.

"Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Pimpinan LPSK hari ini. Perlindungan dalam kasus YY di Bengkulu merupakan tindakan nyata yang diperlukan oleh saksi, dalam hal ini orang tua korban," ujarnya, Senin (16/5).

Lies menyampaikan LPSK juga akan memberikan layanan perlindungan lainnya yang diperlukan saksi, yakni rehabilitasi medis dan psikologis. "Ini supaya orang tua YY dapat mengikuti proses hukum dengan baik karena mereka merasa aman dan nyaman dengan adanya perlindungan," katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan timnya akan segera turun untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini dalam rangka pelaksanaan perlindungan.

"Kami juga akan bekerja sama dengan Gubernur Bengkulu dan pemerintah daerah Rejanglebong untuk melakukan sosialisasi terkait pelecehan seksual dan penanganan korban, ini penting karena masyarakat dan pemerintah daerah merupakan pihak terdekat dengan korban-korban," kata Semendawai.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyatakan keprihatinannya terhadap peristiwa perkosaan keji yang menimpa Yuyun, 14 tahun, di Bengkulu. "Peristiwa ini di luar batas kemanusiaan," katanya.

Hasto melihat masih maraknya perkosaan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan sebagai akibat masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia. Akibatnya, terjadi hubungan subordinasi antara laki-laki dan perempuan.

"Perempuan dianggap sebagai objek yang menjadikan perempuan rentan sebagai korban. Perlu revolusi memandang perempuan, jangan lagi sebagai objek," ucapnya.

LPSK mengapresiasi kerja cepat kepolisian Bengkulu dalam membongkar kasus tersebut. Dalam penyidikan nanti diharapkan polisi bisa menerapkan pasal yang tepat. Sehingga dalam proses berikutnya, yakni penuntutan, jaksa bisa mendakwa para pelaku secara maksimal. "Hal ini agar hukuman yang didapat pun maksimal, mengingat tindakan para pelaku sangat keji karena selain memperkosa, juga menghilangkan nyawa korban," ujar Hasto.

Hasto berharap, baik aparat maupun masyarakat bisa peduli atau mau memberi tahu jika ada sesuatu yang bersifat kriminogenik. Misalnya ada warung yang menjual minuman keras atau jika ada orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras.

Sebab, menurut Hasto, meskipun sedikit, pemicu bisa melatarbelakangi sebuah kejahatan yang luar biasa. "Seperti pada kasus ini, minuman keras menjadi pemicu pemerkosaan dan pembunuhan," ucapnya. ■ **Humas LPSK**



rimanews.com

Kunjungan Mahasiswa LPSK Beri Pencerahan Terkait Tugas dan Fungsi

JAKARTA, LPSK - Sebanyak 100 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Galuh, Ciamis, menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (3/3). Dipimpin langsung Dekan FH Universitas Galuh Dudung Mulyadi dan sejumlah dosen lainnya, ratusan mahasiswa ini di terima Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani. Mereka mendapatkan pencerahan mengenai tugas dan fungsi LPSK yang disampaikan Tenaga Ahli LPSK, Basuki Haryono.

Dudung Mulyadi menuturkan, kunjungan ke LPSK menjadi kegiatan rutin bagi kampus yang dipimpinnya. Tujuan khususnya tidak lain agar mahasiswa mendapat pengetahuan yang lebih tentang tugas dan fungsi LPSK. "Dari kampus, kami selalu mendukung tugas-tugas LPSK, meskipun kampus kami cukup jauh dari Jakarta," kata Dudung.

Menurut Semendawai, kunjungan FH Universitas Galuh merupakan kali kedua ke kantor LPSK di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola), Jakarta. Hal ini membuktikan mahasiswa FH Universitas Galuh tidak kapok untuk berdiskusi dengan jajaran LPSK. "Datang



berita9online.com

Pameran Lukisan Human Trafficking Potret Keprihatinan Melalui Dimensi Lain

BANTEN, LPSK - Tingginya angka kasus *human trafficking* atau perdagangan orang, mengundang simpati banyak pihak. Banyak upaya yang sudah dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana terorganisir ini. Tidak hanya melalui rapat atau seminar, melainkan ada banyak dimensi lain yang bisa digunakan untuk menyuarakan keprihatinan.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, salah satu dimensi yang bisa dimanfaatkan yaitu seni. Melalui karya seni, kampanye pencegahan terhadap kasus perda-

gangan orang bisa disuarakan.

"Tapi, poin yang paling penting, bagaimana negara harus dipaksa peduli dengan masalah ini," kata Semendawai saat menghadiri kegiatan pameran lukisan bertema, "Human Trafficking dan Buruh Migran #2" karya pelukis Jupri Abdullah di Museum Negeri Banten, Sabtu (5/3) malam.

Pada kesempatan itu, Semendawai juga diminta me-launching buku antologi puisi rupa "Human Trafficking dan Buruh Migran #2". Sejumlah penyair dari beberapa daerah di Indonesia turut hadir dan didaulat membacakan puisi. Sebut saja Ons Untoro dari Rumah Budaya Tembi Yogyakar-

ta, Mistari Hasibuan dari Surabaya, Daru Maheldaswara, dan penyair asal Banten, Ibnu PS Megananda.

Semendawai memuji sikap pelukis Jupri Abdullah yang mampu mengangkat masalah perdagangan orang dalam dimensi lain, bukan dalam seminar atau rapat, melainkan lukisan. Apalagi, tatkala mendengar kronologis hingga keluarnya ide untuk menghasilkan karya lukisan bertema perdagangan orang dan buruh migran ini. "Perdagangan orang harus diatasi dan dihentikan karena merupakan tragedi kemanusiaan," ujar dia.

Sang pelukis Jupri Abdullah menuturkan, ide awal karya lukisannya yang bertema, "Human Trafficking dan Buruh Migran #2" ini dimulai ketika dirinya bertemu dengan seorang ibu yang raut mukanya tampak murung. Setelah ditanya, ternyata si ibu tersebut tengah memikirkan anaknya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, dan kala itu tengah menunggu hukuman mati.

Melihat raut muka si ibu, Jupri kemudian meminta izin untuk mengambil fotonya dan berencana menuangkannya ke dalam goresan kuas di atas kanvas. Tetapi, dirinya sempat bingung, bagaimana bisa mendapatkan foto tanpa ada yang diberikan sebagai balasannya. "Saya tidak punya uang. Kemudian, saya serahkan cincin (emas) saya kepada beliau," tutur Jupri yang sudah banyak menghasilkan karya rupa, bahkan tercatat pada Museum Rekor Indonesia sebagai pelukis dengan karya supermini. ● **Humas LPSK**

ke LPSK, mahasiswa bisa dapat dua ilmu. Pertama, tentang LPSK dan kedua, tentang kantor LPSK yang notabene gedung bersejarah," ujar dia.

Dalam penjelasan terkait saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* (JC), Semendawai mengatakan, penetapan status JC terkadang memunculkan persoalan etik. Di satu sisi, JC ditetapkan bersalah atas suatu perbuatan yang dilakukannya, tetapi di sisi lain, yang bersangkutan malah mendapatkan pengurangan

hukuman. "Bersalah tapi kok dapat hukuman ringan, ini menimbulkan masalah etik," kata Semendawai.

Hanya saja, menurut dia, jika seseorang memberikan keterangan namun pada akhirnya memberatkan dirinya sendiri sehingga dihukum berat, hal itu juga akan menimbulkan permasalahan karena tersangkut dengan hak asasi manusia. Namun, pada praktiknya, penetapan status JC tidak lepas dari upaya aparat penegak hukum untuk membongkar kejahat-

an serius dan/atau terorganisir.

Konsep penetapan JC, ujar Semendawai, agar kesaksian mereka dapat menjerat para pelaku yang lebih besar dan mengungkap suatu perbuatan tindak pidana hingga ke akar-akarnya. Namun, tidak semua bisa menjadi JC karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti memberikan keterangan signifikan, mau bersaksi di pengadilan dan mengembalikan aset hasil kejahatannya.

● **Humas LPSK**

Terduga Teroris Tewas, LPSK Belum Bisa Turun Tangan

PP Muhammadiyah turun tangan menelisik kejanggalan di balik tewasnya terduga teroris bernama Siyono alias Sriyono (34) yang hingga kini belum juga usai itu.

Adalah Suratmi, istri almarhum Siyono, yang membawa kasus ini ke Muhammadiyah supaya diusut. Suratmi juga mengaku jika dia sempat diberi dua gepok uang oleh polisi saat berada di Jakarta untuk menjemput jenazah suaminya.

Menurut Suratmi, uang yang dibungkus koran dan diikat lakban berwarna coklat itu diberikan seseorang yang diduga salah satu anggota Polwan. Dia tidak pernah membongkar bungkusan itu.

Menindaklanjuti itu organisasi berlambang matahari bersinar itu berencana untuk membongkar makam untuk mengotopsi jenazah Siyono. Lalu apakah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga ikut turun tangan?

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan jika pihaknya belum bisa turun tangan. Itu karena status kasus yang bisa ditangani LPSK harus dalam proses hukum.

"Saksi dan korban dalam konteks LPSK itu harus dalam proses hukum. Kalau tak ada proses hukum, maksudnya tidak ada laporan polisinya, jadi tidak ada status saksi dan korbannya. Kasus ini kan tidak dilaporkan polisi," kata Edwin Kamis (31/3).

Seperi diberitakan warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini tewas sesaat setelah dia ditangkap oleh penyidik Densus 88/Antiteror Mabes Polri.

Menurut polisi, pelaku tewas akibat benturan dan per-



istimewa

gumulan pada saat terjadi perkelahian dengan anggota karena yang bersangkutan menyerang petugas pada saat akan dibawa kembali setelah pencarian senjata api yang tidak membawa hasil.

Perkelahian itu terjadi di dalam mobil di daerah Tawangsari, Klaten. Siyono yang semula kooperatif mulai berulah. Dia berupaya menyerang petugas yang mengawalnya dan saat itulah sempat terjadi pergumulan.

Satu lawan satu karena di dalam mobil hanya ada tiga orang di mana seorang penyidik mendampingi Siyono dan seorang lagi menyetir mobil. Di mana kemudian Sriyono berhasil dilumpuhkan dalam keadaan lemas dan pingsan.

Saat itu anggota lalai tidak memborgol dengan alasan itu upaya secara persuasif untuk mendapatkan keterangan dari pelaku. Meskipun, tentu tidak biasanya Densus hanya memberikan pengawalan seorang diri. Selain Muhammadiyah, kasus ini diadvokasi oleh Komnas HAM dan Kontras. • beritasatu.com

LPSK Senang Justice Collaborator Divonis Ringan

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku senang karena banyaknya pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, atau justice collaborator (JC), yang divonis ringan oleh pengadilan.

Contoh terakhir adalah perkara suap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Gatot Pujo Nugroho

dan istri Evy Susanti yang masing-masing dihukum 3 tahun dan 2,5 tahun penjara.

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, hal itu menunjukkan peran JC telah mendapatkan perhatian dalam mengungkap perkara-perkara tertentu, sebab tidak dapat dipungkiri keterangan JC membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan.

"Contohnya kasus yang melibatkan Gubernur Sumut, di mana pada putusannya disebut sebagai saksi pelaku dan dijatuhi pidana ringan," kata Semendawai di Medan, Rabu (16/3).

Semendawai mengatakan, perkara suap di Medan yang menyeret banyak pihak dari kalangan hakim, pimpinan DPRD hingga gubernur dan istrinya merupakan bentuk konkret kerjasama antara penegak hukum de-

LPSK Ingatkan Korban Saipul Dilindungi UU

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingatkan pengacara pedangdut Saipul Jamil tentang adanya hak-hak khusus yang dimiliki sang korban yang dilindungi peraturan perundangan terkait dengan adanya ancaman tuntutan balik.

"Pengacara maupun penegak hukum mesti memahami adanya hak-hak perlindungan hukum bagi saksi dan korban, terutama terkait kesaksian yang diberikan," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (18/3).

Semendawai menjelaskan pada pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan hak perlindungan hukum baik untuk saksi, korban, dan pelapor atas laporan yang dibuatnya.

"Dalam kata lain saksi dan korban tidak dapat dituntut atas kesaksian yang diberikannya. Ada perlindungan hukumnya," jelas Semendawai.

ngan JC sehingga dapat mengungkap kejahatan lainnya.

"Aparat penegak hukum tidak main-main menetapkan seseorang sebagai saksi pelaku, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak memiliki asumsi lain terhadap peran JC karena prosedur terkait persyaratan seseorang menyandang status JC sangat jelas antara lain, mau membantu penegak hukum membongkar kejahatan yang melibatkannya.

Kejahatan yang dimaksud merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Selain itu, JC bukan tergolong sebagai pelaku utama kendati menjadi bagian dalam kejahatan tersebut. Terpenting lagi, JC bersedia memberikan keterangan hingga persidangan dan mengembalikan aset



blogspot.id

Ketua LPSK mengutarakan harapannya agar semua pihak mengikuti proses hukum yang berlaku, bukan dengan menebar ancaman terutama di luar proses peradilan.

"Biarkan proses peradilan berjalan, sudah bukan zamannya lagi membungkam kesaksian menggunakan ancaman," ujar Semendawai.

Lebih lanjut Semendawai berharap pihak penegak hukum untuk memahami hak perlindungan hukum

untuk saksi dan korban. Hingga saksi dan korban bisa memberikan kesaksian dengan nyaman dan benar.

"Adanya ancaman tuntutan hukum tentunya bisa berpengaruh terhadap kesaksian korban, oleh karenanya kami berharap penegak hukum tidak memproses dulu ancaman tersebut hingga pengungkapan tindak pidana ini selesai," paparnya.

Sebelumnya, pedangdut Saipul Jamil alias Ipul menjalani 34 adegan rekonstruksi dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami seorang pria remaja berinisial DS. "Iya saya ikuti semuanya (adegan rekonstruksi)," kata Saipul di Jakarta, Kamis (17/3).

Polisi menjalankan 29 adegan rekonstruksi secara tertutup yang dihadiri penyidik, tersangka Saipul, tim pengacara, korban dan delapan orang saksi, sedangkan lima adegan diperlakukan kepada awak media.

● antaranews



hasil kejahatannya.

Dirinya menyampaikan harapan agar banyak pihak mau menjadi JC dalam rangka penegakan hukum khususnya membongkar kejahatan serius. Sebab, salah satu faktor yang menjadi kendala sulitnya penegak hukum mengungkap kejahatan serius di Indonesia adalah menghadirkan saksi yang dapat memberikan kesaksian sebenar-benarnya di pengadilan.

"Kesulitan menghadirkan saksi antara lain dan terutama karena saksi tersebut merasa terancam keselamatannya oleh pelaku utama tindak pidana dan para pihak lainnya yang berkomplot menutupi kejahatan, khususnya kasus kejahatan serius atau terorganisir karena melibatkan jeuring yang luas. Di sini, LPSK berperan memberikan perlindungan sesuai UU," katanya. ● suara pembaruan

“ Kasus yang melibatkan Gubernur Sumut, di mana pada putusannya disebut sebagai saksi pelaku dan dijatuhi pidana ringan. ”

Abdul Haris Semendawai

Ketua LPSK

Kasus Benjina

Langkah LPSK di Panggung Dunia

Persidangan terhadap sejumlah tersangka terkait kasus 'perbudakan' ratusan orang Myanmar di Benjina, Maluku, telah lama bergulir di Pengadilan Negeri Tual, dan kini putusannya sudah inkrahct.

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang tidak memulai dari awal proses ber gulirnya kasus Benjina, terkait kenapa terbongkarinya baru sekarang dan sebagainya. Pasalnya, itu bukan kewenangan LPSK, itu adalah kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus seperti ini.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani di kantor LPSK Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun, lanjutnya, LPSK sebagai salah satu lembaga yang punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan saksi dan korban merespon dengan cepat ketika dihubungi oleh Polri, termasuk dari Kejaksaan Agung terkait perlindungan kepada korban.

"Kenapa kita dihubungi karena di undang-undang menegaskan hal itu juga termasuk tanggung jawab



Antara/Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) WN Myanmar, Laos dan Kamboja yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku.

LPSK, di mana kewenangan LPSK ada di ranah perlindungan korban antara lain kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Benjina," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Edwin Parlogi Pasaribu, yang juga Wakil Ketua LPSK mengatakan, terkait munculnya kasus Benjina dan baru diketahui belakangan adalah karena persoalan integritas.

"Saya pikir persoalan mendasarnya adalah integritas. Sehingga kasus Benjina yang sudah terjadi dan diketahui bertahun-tahun, justru baru meledak belakangan ini," ungkapnya.

Terkait peranan LPSK dalam kasus Benjina ini, Edwin mengatakan bahwa LPSK merupakan lembaga *supporting* bagi lembaga penegak hukum lainnya. Dalam kasus-kasus pidana, lanjut Edwin, tentu ada saksi

dan korban. Demikian halnya dengan kasus Benjina ini.

"Yang menjadi korbannya adalah mereka para ABK, di mana sistem kerja mereka adalah *outsourcing* yang dipekerjakan PT Pusaka Benjina Resource (PBR). ABK inilah yang mendapat berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, penganiayaan, tidak menerima upah yang layak, tidak ada fasilitas yang memadai, dan sebagainya. Nah, lingkup inilah yang masuk undang-undang perdagangan orang (TPPO). Dalam regulasi kita tidak mengenal perbudakan, tapi perdagangan orang," jelas Edwin.

Sementara itu, Lies menegaskan, Benjina menjadi menarik karena korbannya terbanyak orang asing, dalam hal ini Myanmar, dan pelakunya adalah orang Thailand, sedangkan tempat kejadiannya (TKP) di Indone-

sia. Oleh karena itu hukum Indonesia lah yang berlaku untuk kasus ini.

LPSK, lanjut Lies, merespon untuk kebutuhan penegakan hukum guna memberikan perlindungan terhadap korbannya, karena korban berhak untuk mendapatkan restitusi termasuk kesulitan penegak hukum ketika harus mendatangkan korban dari negara lain untuk di tempatkan di Indonesia selama proses persidangan, dalam hal ini di tempatkan di Tual dan Jakarta.

Tanggung jawab LPSK antara lain berupa pemenuhan hak prosedural kemudian juga tentang fasilitasi restitusi. Pengamanan dan pengawalan juga termasuk perlindungan fisik yaitu ketika para korban ditempatkan di rumah aman menjadi tanggung jawab lembaga ini.

Untuk teknisnya, terutama untuk semua hak-hak korban, pertama, LPSK melakukan penjemputan ke Myanmar. Untuk menjemputnya tentu tidak sesederhana menjemput orang yang tidak dalam proses hukum, apalagi jumlahnya ada 13 orang yang diberikan perlindungan.

"Sebetulnya jumlah keseluruhan korban lebih banyak, tetapi yang berhasil dijumpai LPSK hanya 13 orang dan penegak hukum merasa sudah cukup untuk sejumlah orang tersebut dimintai keterangan di persidangan," kata Lies.

Sebelum melakukan penjemputan korban, tim LPSK melakukan upaya *assessment* korban terlebih dahulu.

"Mereka dicari, ditemui di sana kemudian ada langkah-langkah *assessment*, di mana domisili mereka, mengalami kerugian apa saja baik materil maupun immateriil, kemudian itu semua mesti dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah proses permohonan kemudian diputuskan oleh LPSK bahwa korban itu layak untuk diberikan perlindungan," tambahnya.

Langkah berikutnya, LPSK berkerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dobo untuk mengetahui kapan diserahkan ke pengadilan, kapan mulai disidangkan. Pada saat persidangan, Kejari Dobo juga mengajukan permohonan kepada LPSK untuk

memberikan perlindungan terhadap korban. "Jadi bukan hanya dengan Mabes Polri dan Kejagung, tapi Kejari Dobo juga meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban," imbuhnya.

Mengingat adanya trauma para korban terhadap kasus Benjina, LPSK memberikan beberapa pengarahan dan pengenalan lingkungan, agar para korban mudah beradaptasi. Setelah mereka di Jakarta yakni persiapan sebelum persidangan, LPSK tetap mendampingi para korban sampai ke rumah aman, baik itu di Jakarta ataupun di Tual.

"Selama masa perlindungan oleh LPSK para korban juga merasa senang dan nyaman. Masa sidang selama seminggu walaupun sempat mati lampu mereka tetap bersemangat memberikan keterangan di persidangan. Pada saat rehat sidang mereka juga melakukan apa yang menjadi hobi mereka yaitu sepak takraw dengan menggunakan sarung," bebernya.

Sementara untuk proses pengamanan di lingkungan pengadilan di Tual dan di rumah amannya LPSK bekerjasama dengan Kodim setempat, di mana kurang lebih ada 10 orang aparat polisi yang bertugas di lapangan.

Menyinggung persoalan restitusi, menurut Lies, tidak ada kesulitan yang berarti selama masa persidangan, hingga pada pengajuan restitusi pun yang dikabulkan oleh hakim, semua berjalan lancar, dan mereka mendapatkan ganti rugi dari pelaku meskipun jumlahnya tidak sama antara satu korban dengan korban yang lain.

"Sidang sudah diputus dan sudah *inkracht* di mana tidak ada banding. Untuk hukumannya 3 tahun walaupun pada kasus-kasus lain lebih dari itu. Selain itu korban juga mendapat ganti rugi dari si pelaku yang tidak sedikit. Kurang lebih ada yang sampai 300 juta rupiah. Mudah-mudahan ini dapat mengobati penderitaan korban. Semua tinggal menunggu proses penyerahan restitusi kepada korban," ucapnya.

Berkaitan dengan restitusi, LPSK meyakinkan korban bahwa restitusi itu adalah hak korban.

“Saya pikir persoalan mendasarnya adalah integritas. Sehingga kasus Benjina yang sudah terjadi dan diketahui bertahun-tahun, justru baru meledak belakangan ini.”

Edwin Partogi Pasaribu

Wakil Ketua LPSK

"Setelah ada keputusan pengadilan pasti ada batas waktu kapan itu harus dieksekusi. Kebetulan kasus ini sudah *inkracht* lewat 14 hari. Jadi putusan pengadilan kalau dalam waktu 7 hari tidak ada pernyataan banding, maka itu *inkracht* artinya harus segera dieksekusi, baik hukuman pidananya maupun restitusinya mesti segera dibayarkan. Tinggal kita meneruskan ke saksi, kita koordinasi dengan pemerintah Myanmar," tuturnya.

Lies mengungkapkan pihaknya sangat senang karena hakimnya juga responsif, dalam arti menanyakan keinginan si korban terkait tuntutan ganti rugi, dan dinyatakan di dalam sidang.

"Yang jelas kami meyakinkan bahwa di Indonesia memiliki undang-undang untuk perlindungan saksi maupun korban termasuk di tindak pidana perdagangan manusia. Sementara Myanmar belum punya undang-undang perlindungan saksi, Myanmar juga belum punya lembaga khusus yang bertanggung jawab seperti LPSK," ungkapnya.

Lies melanjutkan, selama proses persidangan bisa saja ada anggapan bahwa korban kasus Benjina ini merasa dieksplorasi, namun LPSK membantah tudungan tersebut.

"Ini *kan* kepentingannya adalah untuk pengungkapan kasus. Kalau saksinya adalah kebetulan korban berarti *kan* sebenarnya untuk membantu pengungkapan kasus yang telah menimpak dirinya, jadi tidak mengeksplorasi. Justru kami melu-



Para Anak Buah Kapal (ABK) asing PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang sudah dipindahkan dari Benjina ke Tual, Maluku.

ruskan dan membantu pengungkap-an kasus. Selesai tidaknya suatu kasus bukan karena penegak hukumnya saja, tapi tergantung dari saksi dan korban, kalau tidak ada saksi berarti tidak ada keadilan," pungkas Lies.

Sementara itu, menurut Askari Razak, yang juga Wakil Ketua LPSK, dalam kasus Benjina, pihaknya mengakui bahwa antara Indonesia dengan Myanmar belum ada perjan-jian bilateral atau semacamnya.

"Perjanjian bilateral atau semacamnya itu untuk kejahatan atau tindak kriminal khusus, misalnya korupsi, narkotika, atau kejahatan yang bersifat transnasional. Tapi kalau TPPO ini *kan* sifatnya global, jadi tidak ada sekat antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi penanganan kasus ini perlakuan sama untuk semua negara. Di samping itu, TPPO ini *kan* kejadiannya di Indonesia artinya *locus delicti*-nya di Indonesia, hanya saja orang-orang yang jadi korban adalah warga negara Myanmar. Jadi, sesuai mandat undang-undang, meski yang jadi saksi atau korban itu orang luar, LPSK tetap harus mendarangkan mereka untuk bersaksi di Indonesia," ungkapnya.

Askari juga mengakui bahwa pihak Myanmar belum belum memiliki lembaga semacam LPSK. Namun, karena TPPO ini sifatnya global, maka lembaga semacam Non Govermental Organization (NGO) bisa membantu ikut menangani.

"Di Myanmar juga ada NGO yang membantu menangani hal ini, maka kita berkomunikasinya melalui lembaga tersebut. Sedangkan komunika-si antar negara tetap lewat jalur diplo-matik dari Kemenlu RI, kemudian ke Dubes Myanmar untuk Indonesia. Ini berdasarkan kebutuhan. Kebu-tuhan formalnya tentu melalui jalur diplo-matik resmi antara Indonesia dengan Myanmar melalui Kedubes masing-masing. Sdgkan kebutuhan lapangan, lembaga seperti NGO tadi sangat dibutuhkan dan membantu LPSK ketika bergerak di lapangan, seperti penterjemahan ke bahasa Myanmar, dan sebagainya," tuturnya.

Terkait kendala, Askari menambahkan, kendala yang paling nyata, bisa jadi ini hanya mis komunikasi, di mana Dubes Myanmar untuk In-donesia melakukan upaya di luar jalur hukum yakni bagaimana mereka (korban/saksi) kasus Benjina bisa mendapat ganti kerugian langsung dari perusahaan.

"Jadi ada semacam salah persepsi dari Dubes Myanmar untuk Indo-nesia, bahwa LPSK dianggap sama dengan NGO, padahal LPSK *kan* lembaga negara resmi yang khusus menangani saksi dan korban. Dan inilah sebenarnya tantangan bagi LPSK untuk menjelaskan secara lang-sung bagaimana peran LPSK kepada Myanmar," tukasnya.

Kemudian, lanjut Askari, perlu digarisbawahi, bahwa kasus Benjina

adalah kasus internasional, jadi de-nan ditanganinya kasus ini oleh LPSK sekaligus akan menjadi perha-tian dunia internasional bagaimana kiprah LPSK dalam menangani kasus TPPO yang berskala internasional. Jadi, jika ada kasus-kasus serupa, su-dah ada yurisprudensinya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam penanganan kasus Benjina terkait dengan persoalan restitusi. "Kendala yang ada ketika LPSK berkunjung ke Myanmar adalah tidak adanya bukti-bukti tertulis yang da-pat dijadikan patokan terkait restitusi. Jadi untuk pengajuan restitusi *kan* dibutuhkan bukti-bukti materiil dan non materiil. Bukti materiil misalnya mereka pernah melakukan peng-obatan, atau pernah melakukan per-jalan, *kan* mestinya ada bukti tertulis semacam kuitansi atau hasil analisis medis. Nah ini semua tidak ada. Kemudian kami berinisiatif dengan menghi-itung restitusi berdasarkan jumlah hari mereka tidak digaji oleh perusahaan. Nah nilai itulah yg kami konversikan menjadi restitusi," terangnya.

Terkait dampak psikologis dari para saksi dan korban kasus Benjina, Askari menjelaskan bahwa Pemerintah Myanmar juga mempunyai perhatian cukup besar terhadap saksi dan korban kasus Benjina ini, meski porsi perhatiannya tidak bisa disamakan dengan perhatian yang diberikan In-donesia, dalam hal ini LPSK.

"Dan persoalan yang sebenarnya dari saksi dan korban adalah mereka menuntut gaji mereka dibayarkan. Itu saja," terangnya.

Di samping itu, terkait restitusi, Askari menegaskan, sebelum dicair-kan LPSK melakukan pertemuan de-nan NGO yang membantu menan-gani hal tersebut di Kamboja.

"Jadi karena persoalan restitusi saat ini masih *on going* di pengadil-an, nanti setelah putus, LPSK akan menyerahkan langsung pada pemer-intah Myanmar. Jadi penyerahan dari Indonesia melalui pemerinta-han Myanmar sebagai bukti ada jal-inan kerjasama yang baik antara In-donesia dengan Myanmar. Sekaligus membuktikan bahwa pemerintah Indonesia *care* terhadap kasus ini," pungkasnya. ● san/pur



ilustrasi sinar grafika

Victimologi

Ketika Kontribusi Korban menjadi Fokus Perhatian

Awalnya, victimologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kriminologi. Namun, dalam perkembangannya, victimologi memfokuskan perhatian pada kontribusi korban.

KETUA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai menegaskan victimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan.

"Victimologi pada gilirannya hanya memfokuskan perhatiannya pada apakah ada kontribusi korban sehingga muncul tindak pidana. Korban harus dilihat sebagai subjek

hukum yang memiliki hak," jelasnya dalam perbincangan di lobby Hotel Harris kawasan Sentul, beberapa waktu lalu.

Dlm peradilan pidana, lanjutnya, tidak cukup hanya menghukumi pelaku, tapi sebelum vonis diputuskan hakim, diusahakan bisa mempertemukan antara pelaku dengan korban.

"Supaya terjadi harmonisasi. Dengan dipertemukannya korban dengan pelaku, dan korban memberikan

kesaksian, akan menyadarkan pelaku betapa pedihnya menjadi korban, sehingga diharapkan pelaku tidak mengulang perbuatan yang merugikan orang lain lagi," jelasnya.

Di satu sisi, ungkap Semendawai, korban yang memberikan kesaksian diharapkan mendapat posisi yang tepat dalam proses peradilan pidana.

"Melalui victimologi inilah korban yang dilanggar hak-haknya, dapat dipulihkan harkat dan martabatnya sepanjang proses peradilan pidana," terangnya.

Lebih jauh, Semendawai mengatakan, berdasarkan deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power 1985*, korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang

menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya.

"Tapi, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya, atau untuk mencegah terjadinya viktimsiasi," tuturnya.

Terkait hak-hak korban Semendawai mengatakan hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

"Tidak jarang ditemukan seorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpanya dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit di kemudian hari jika masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpanya dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya), sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian, karena dikhatatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan," jelasnya.

Sekalipun demikian, lanjutnya, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi pertama, hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya.

"Kedua, hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi. Ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku. Keempat, hak untuk memperoleh bantuan hukum. Kelima, hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya. Keenam, hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis," terangnya.

Selanjutnya, kata Semendawai,



Humas LPSK

“ Melalui viktimalogi ini, bukan hanya hak korban yang dipulihkan, melainkan juga merestorasi fisik - psikis, materi - non materi bagi si korban. ”

Abdul Haris Semendawai

Ketua LPSK

ketujuh adalah hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluaran dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan. Kedelapan, hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejadian yang menimpanya korban.

"Dan kesembilan adalah hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiaakan nomor telepon atau identitas korban lainnya," jelasnya.

Menyinggung soal kewajiban, Semendawai mengatakan sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejadian diabaikan eksistensinya,

karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

"Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain pertama, kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan). Kedua, kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. Ketiga, kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejadian kepada pihak yang berwenang. Keempat, kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku," terangnya.

Kelima, lanjutnya, kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejadian yang menimpanya dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya. Keenam, kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejadian. Dan, ketujuh, kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

"Melalui viktimalogi ini, bukan hanya hak korban yang dipulihkan, melainkan juga merestorasi fisik - psikis, materi - non materi bagi si korban," pungkasnya.

Masih terkait dengan viktimalogi, lebih spesifik Dikdik M. Mansur, mantan Wakil Kabareskrim Polri memberikan gambaran tentang manfaat viktimalogi bagi pihak penegak hukum.

"Bagi aparat kepolisian, viktimalogi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejadian. Melalui viktimalogi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejadian, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejadian, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lain yang terkait," ungkapnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimalogi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

"Sedangkan bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim," terangnya.

Saling Melengkapi

Pada kesempatan berbeda, mantan Menkumham Profesor Muladi mengemukakan, khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan viktimalogi, keduanya merupakan pasangan dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya. "Sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatannya," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Profesor JE Sahetapy berpendapat bahwa kriminologi dan viktimalogi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan.

"Tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga pada posisi korban dari kejahatan itu," tukasnya.

Hal ini, lanjut Sahetapy, setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang.

"Apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban, ada kejahatan, dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu

kejahatan. Tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan," urainya.

Jauh Panggang dari Api

Berbicara perihal viktimalogi, Heru Susetyo, viktimalog dari Universitas Indonesia menilai, bahwa setiap kasus pasti mengandung unsur viktimalisasi.

Heru memberikan contoh kasus kopi maut yang menewaskan Mirna dan melibatkan Jessica sebagai terdakwa. "Pihak penyidik Polda Metro Jaya terlalu terburu-buru menetapkan tersangka dalam kasus kopi maut yang meregang nyawa Wayan Mirna Salihin," ucapnya.

Menurut Heru, kasus yang perkembangannya dinilai sudah seperti "drama" tersebut, termasuk kasus yang sangat sulit diungkap. Sehubungan dengan itu menurutnya, bisa jadi ada unsur "viktimalisasi" dalam penangkapan Jessica Kumala Wongso dari Hotel Neo, Mangga Dua Square, ketika itu.

"Seperti saya bilang, tiap kasus pasti mengandung yang namanya unsur viktimalisasi. Itu karena penyidik menilai seolah-olah dalam sebuah kasus harus ada pelakunya. Padahal kan bisa saja ada unsur tidak sengaja," kata Heru.

Pihaknya menjelaskan pembunuhan terhadap Mirna bukanlah sebuah kasus pembunuhan yang konvensional. "Artinya, pelaku pembunuhan tersebut sudah dapat dipastikan ada di lokasi kejadian," ucapnya.

Lebih jauh, pembunuhan dengan menggunakan alat pembunuhan berupa racun, kata Heru pula, bisa dilakukan tanpa seorang pelakunya ada di lokasi. Karenanya, dia menilai bisa saja Jessica yang sudah menjadi tersangka dan ditahan tersebut hanya adalah sebagai operator, atau lebih jauh malah tidak terlibat sama sekali.

Terkait viktimalisasi, Heru menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif bisa dibilang masih jauh panggang daripada api.

"Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun terdakwa dan terpidana

daripada korban," ucapnya.

Perhatian terhadap saksi juga cenderung lebih banyak daripada korban. Apalagi apabila saksi tersebut pada saat bersamaan adalah juga tersangka atau terdakwa yang amat diperlukan keterangannya untuk persidangan. Akan halnya korban yang semata-mata adalah korban dan bukan sekaligus pelaku ataupun saksi, perhatian terhadap mereka masih amat minimal.

Korban belum mendapatkan pelayanan dan pensikapan yang optimal dari penegak hukum, dari pemerintah, apalagi dari masyarakat pada umumnya.

"Seringkali malah yang terjadi adalah reviktimalisasi atau *double victimization*, di mana korban kejahanan setelah terviktimalisasi kemudian menjadi korban (*re-victimized*) lagi akibat pensikapan aparat hukum yang kurang tepat. Alih-alih hak-hak korban diperhatikan, sebaliknya korban malah menjadi korban kesewenang-wenangan aparat hukum ataupun masyarakat," tukasnya.

Padahal viktimalisasi yang menimbulkan korban tidak terjadi semata-mata karena kejahanan belaka, namun juga akibat kecelakaan transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (*human made disaster*) ataupun bencana alam (*natural disaster*), dan sebab-sebab lain di luar kejahanan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara tersurat menempatkan negara, melalui LPSK, sebagai pihak utama yang memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Hadirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu terobosan hukum yang menarik dalam hal akomodasi terhadap hak-hak saksi dan korban yang tidak diatur secara lengkap pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

"Kendati belum komprehensif dan sempurna, namun sebagai produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi, UU tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan utama," pungkasnya.

● crs/ann/ima/pur

Seto Mulyadi

Paradigma Mendidik Anak Keliru Sejak Dulu

Seto Mulyadi, yang akrab disapa Kak Seto, mengatakan kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pasalnya, ada kesadaran untuk berani melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

KAK Seto yang sekaligus sebagai anggota Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini menegaskan bahwa fenomena kasus kekerasan pada anak ibarat gunung es. "Peningkatan kasus kekerasan memang naik dan seperti gunung es. Hal ini karena paradigma mendidik anak sudah keliru sejak dulu," katanya.

Bahkan, jumlah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga pendidikan sangat



okezone.com

tidak selaras dengan fakta di lapangan yang menunjukkan adanya peningkatan.

Untuk menekan tingginya angka kekerasan pada anak yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia perlu dilakukan kampanye terus-menerus. Selain itu, langkah lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan untuk turut serta dalam mendidik dan melindungi anak-anak.

"Bukan hanya di lingkungan keluarga, tetapi dalam upaya menekan tingginya angka kekerasan pada anak itu harus juga melibatkan RT dan RW," katanya.

Ia menambahkan seharusnya di lingkungan RT atau RW dibentuk lembaga khusus satuan petugas (Satgas) yang menangani perlindungan anak. Hal itu, kata Kak Seto, juga sudah dilakukan di lingkungannya.

"Kan saya ketua RW dan kota yang pertama memberlakukan itu adalah Kota Tangerang Selatan. Jadi, jika ada yang mendengar atau melihat tetangga memukuli anaknya, segeralah melapor ke RT atau RW. Kalau ada satgas khusus kan enak. Masak iya, urusan banjir ada satgasnya, urusan DBD ada satgasnya, kok kenapa untuk anak tidak ada," katanya.

Kak Seto memberi contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang menimpa balita berusia 3,5 tahun, IQ, di Jakarta beberapa waktu lalu. Berawal dari kasih sayang, Dadang Saputra (29), ayah angkat dan mantan kekasih ibunda IQ, Iis Novianti, seketika berubah menjadi orang yang tega mendidik anak tanpa belas kasih.

Berdasarkan pengakuan Dadang, ketika IQ menangis, dirinya langsung memberikan mainan. Itu dilakukannya selain sebagai luaran kasih sayang, pun untuk menghentikan rengekan IQ.

Kesal IQ terus menangis, Dadang malah berubah menjadi monster bagi IQ. Dengan tega, Dadang menampar, memukul, dan menendang bocah malang itu.

"Insiden penganiayaan, kekerasan, dan eksplorasi pada anak yang terjadi, lantaran orangtua yang salah mendidik. Saat ini banyak yang beranggapan, jika ingin mendidik anak jadi disiplin dan baik harus dengan cara dipukul atau dimarahi. Padahal itu salah," katanya.

Selain itu, Seto menilai bahwa paradigma semacam itu, di Indonesia justru terkesan telah membudaya di lingkungan keluarga Indonesia. Hal inilah yang membuat angka kekerasan pada anak, semakin bertambah. "Kalau

bisa dipresentasikan, masih ada 80 persen keluarga yang memiliki paradigma semacam itu," kata dia.

Kak Seto kembali menegaskan perlunya upaya untuk menghentikan kekerasan pada anak adalah dengan menyediakan Satuan Petugas (Satgas) Perlindungan Anak, sampai tingkat RT dan RW.

"Ini untuk mencegah, jangan sampai terjadi lagi ibu bunuh anak, atau ayah aninya anak, dan sebagainya. Jadi, jika sang ibu atau ayah saat itu sedang mengalami gangguan kejiwaan, maka Satgas ini dapat mengisi kekosongan dengan merawat anak yang ibu atau ayahnya mengalami gangguan jiwa seperti itu," katanya.

Dengan demikian, berdasarkan kesadaran warga, kekerasan seperti kasus IQ dan kasus lainnya dapat segera dihentikan. Kalau tidak segera dihentikan, bukan tidak

mungkin generasi muda ke depan, justru akan melahirkan anak muda yang lebih menonjolkan kekerasan dibanding intelektual.

Sebagai upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, Kak Seto berharap semua daerah segera membentuk Satgas Perlindungan Anak (PA) yang melibatkan RW dan RT di lingkungan rumah.

Ia menegaskan kasus kekerasan terhadap anak adalah hal yang sangat serius dan mesti ditangani. "Kenapa melibatkan RT RW? karena kejadian kekerasan anak kerap terjadi di lingkungan keluarga, sering terjadi yang berbuat kekerasan adalah ayah, ibu dan anggota keluarga mereka, nah di sini lah peran satgas PA agar mereka melakukan pengawasan, setidaknya RT RW tersebut tahu karakter waranganya," ungkapnya.

Dikatakannya Satgas PA berperan dalam menyikapi lemahnya sistem perlindungan anak. Mengutip UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 20, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

"Melalui Satgas PA, RT dan RW korban kekerasan bisa dengan mudah melaporkan ke-



www.korankite.com



kapanlagi.com

“Saat ini sudah tidak zaman lagi mendidik anak dengan marah maupun kekerasan, sekarang ini prinsip mendidik anak adalah dengan cinta atau perilaku penuh kasih sayang.”

Seto Mulyadi

Anggota Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia

jadian yang berada di lingkungannya,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjutnya, pengaduan terhadap tindak kekerasan anak sudah sepatutnya menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian. “Pokoknya masalah-masalah kekerasan terhadap anak harus ditanggapi serius oleh pihak kepolisian,” tandasnya.

Kak Seto juga mengingatkan kepada para orangtua bila terjadi kekerasan terhadap anaknya segera untuk melaporkan ke pihak berwajib. “Dan langsung laporkan ke Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” terangnya.

Lakukan dengan Cinta

Pada kesempatan yang berbeda, Kak Seto mengatakan, pendidikan yang utama adalah pendidikan dalam keluarga yang diberikan dengan penuh kesabaran dan kekuatan cinta.

“Saat ini sudah tidak zaman lagi mendidik anak dengan marah maupun kekerasan, sekarang ini prinsip mendidik anak adalah dengan cinta atau perilaku penuh kasih sayang,” ujarnya.

Pihaknya menyarankan, kalaupun anak berbuat kesalahan dan orang tua mau marah, lakukan tetap dengan cinta, dengan cara-cara yang baik yang tidak merendahkan harga diri anak. Disiplin dan tegas tetap perlu, tapi bukan dengan cara marah-marah, memukul, memaki, dan sebagainya.

Menyinggung soal sekolah, Kak Seto menggarisbawahi bahwa kurikulum sekolah untuk anak saat ini terlalu berat. Bayangkan saja, anak pulang bisa sampai sore, masih ada PR pula. “Belum lagi malamnya disuruh les mata pelajaran sama orang tuanya. Padahal anak juga masih butuh main,” jelasnya.

Kak Seto mengusulkan, sebagai orang tua harus kreatif. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bisa mendidik anak dengan cara mendongeng atau bernyanyi. Menurutnya, setiap anak itu unik, punya kemampuan dan minat yang berbeda-beda.

“Jangan paksa anak untuk jadi nomor satu dalam segala hal hanya untuk memenuhi ambisi kita sebagai orang tua. *Ntar jadinya pengen jadi segalanya,*” sarannya.

Terkait dengan aksi kekerasan terhadap anak yang sering terjadi belakangan ini, Kak Seto menegaskan, anak-anak Indonesia harus terlindungi dari berbagai kekerasan dan ancaman, termasuk pornografi. Ia meminta Presiden Joko Widodo segera menyerukan gerakan untuk menyentop segala ancaman dan tindak kekerasan terhadap anak-anak.

Kak Seto mengakui, kemajuan teknologi dan media sosial yang mudah diakses bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak.

“Kasus apa pun itu yang menyangkut anak-anak, entah kekerasan yang mereka terima, pornografi anak yang mudah mereka tiru, itu harus kita waspadai bersama. Selama ini sudah cukup banyak temuan kekerasan pada anak,” ujarnya.

Membebaskan anak-anak dari kekerasan maupun pengaruh buruk tidak hanya menjadi tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ataupun satuan tugas (satgas) perlindungan anak. Menurutnya, seluruh kalangan harus bekerja sama melindungi anak-anak dari pengaruh buruk, termasuk kekerasan.

Untuk itu, Kak Seto sangat berharap Presiden Jokowi turun tangan. Ia optimistis gerakan masyarakat untuk melindungi anak-anak akan semakin menggema jika Presiden benar-benar terlibat.

“Makanya saya meminta supaya presiden juga turun tangan gerakkan setop kekerasan pada anak-anak dan lindungi mereka dari pengaruh buruk. Karena ini sudah cukup parah ya,” pungkasnya. ● end/mec/pur

AMANKAN KORBAN KEJAHATAN
DARI SERANGAN ANCAMAN
DEMI TERWUJUDNYA SEBUAH KEADILAN

Dipersembahkan oleh:





PAHAMAI HAK ANAK, LINDUNGI MEREKA DARI KEKERASAN



ALAMAT: GD. PERINTIS KEMERDEKAAN (GD. POLA) LT. 1 JL. PROKLAMASI NO. 56 JAKARTA PUSAT 10320
TLP: 021-31907021 | FAX: 021-31927881 | EMAIL: LPSK_RI@LPSK.GO.ID | WEBSITE: WWW.LPSK.GO.ID
TWITTER: @INFOLPSK | FACEBOOK: SUARALPSK / LPSK